

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2023

Edisi Revisi

Penanggung Jawab

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Tim Penyusun

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon dan Faksimile (0711) 581077

Laman : lppm.unsri.ac.id Surel : lppm@unsri.ac.id

Penerbit

UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya

Kampus Palembang

Hak cipta dilindungi Undang - Undang.

Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari

Penerbit ISBN: 978-979-587-971-8

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2023

Edisi Revisi

Tim Penulis

**Anis Saggaff
Zainudin Nawawi
Rujito Agus Suwignyo
Samsuryadi
Mulyadi Eko Purnomo
Hamzah Hasyim
Bimo Brata Adhitya**

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Panduan ini dibuat sebagai pedoman bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengusulkan dan melaksanakan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sriwijaya. Kegiatan penelitian ini mencakup 9 (sembilan) bidang fokus penelitian sebagai berikut.

1. Pertanian dan Pangan.
2. Rekayasa Engineering, Material Maju, dan Transportasi.
3. Energi Baru dan Terbarukan.
4. Kesehatan dan Obat.
5. Ekonomi dan Business.
6. Hukum dan Sosial Humaniora.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Ilmu Lingkungan dan Kebencanaan.
9. Ilmu Pendidikan, Seni, dan Budaya.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengacu kepada paradigma keterpaduan antara bidang akademik, penelitian, dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharuskan menyertakan mahasiswa dan/atau alumni sebagai tenaga pelaksananya yang diusulkan atau dibuat secara formal, dan terstruktur.

Seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis, Rencana Induk Penelitian, dan Peta Jalan Penelitian Universitas Sriwijaya. Panduan ini sebagai penyempurnaan dari panduan sebelumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, mohon kepada para pengguna untuk memberikan masukannya. Sekian dan terima kasih.

Indralaya, Januari 2023
Ketua LP2M

dto

Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIP 19710204199702100

SAMBUTAN REKTOR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur, selalu terlimpahkan kepada Allah SWT, atas berkah dan Karunia-Nya, Buku Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya dapat tersusun sesuai dengan rencana. Penyelenggaraan Tridharma Universitas Sriwijaya seperti Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dituangkan dalam konsep GREEN - AGRO – ECO - EDU – WISATA CAMPUS disusun berdasarkan Visium, Visi, dan Misi menuju Universitas Sriwijaya unggul yang telah diterjemahkan ke dalam 9 *Main Programs* yaitu *Updating Academic and Firming Learning Process (Simak – E-Learning – Smart Campus)*, *Srengthening Out-Come Based Research and Publication*, *Integrated Community and Public Services International Program (Internasionalization)*, *Big–Data, IT-Based Management, and Smart Campus*, *Bureaucracy Reformation and Simplification Regulation*, *Upgrading Human Resources (SDM) (Sirendokar)*, *Infrastructure for Learning Process, Laboratory, IT, and Welfare Business Management Agency (BPU)*.

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya menjadi arah dan pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan. Hadirnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya ini, diharapkan sebagai salah satu model atau upaya menginternalisasikan kegiatan penelitian sebagai bagian tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab dosen di Universitas Sriwijaya yang termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara umum kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya ditujukan untuk memberikan informasi akurat sebelum diambil keputusan bagi siapapun. Selain itu, budaya meneliti dapat menjadi landasan penanaman karakter dan perilaku positif bagi para peneliti untuk mampu bertindak jujur, objektif, berintegritas dan menghargai karya orang lain secara sportif. Universitas Sriwijaya, sebagai salah satu Perguruan Tinggi negeri di Indonesia, memiliki peran strategis

dalam upaya menghasilkan manusia Indonesia berilmu sekaligus memiliki peran aktif dalam pembangunan bangsa dan negara dalam menyikapi dan menjawab perubahan serta tantangan global yang terus berjalan. Oleh karenanya, ketersediaan sumberdaya yang kreatif dan inovatif serta memiliki pengalaman yang dapat diperhitungkan, Universitas Sriwijaya selalu siap menyongsong perubahan dengan melakukan tindakan nyata dengan melakukan berbagai aktivitas penelitian, baik secara internal dan eksternal, menuju *Good University Government*.

Dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya ini tergambar skema-skema penelitian sebagai berikut: Penelitian Sains, Teknologi dan Seni, Unggulan Kompetitif, Unggulan Profesi, Unggulan Profesi bagi Dosen dengan NIDK, Kolaborasi Internasional (seperti *Matching Grant*), Penelitian Penunjukan-Inovasi (*Ordered Innovative Research*), dan Penelitian untuk Tenaga Fungsional Kependidikan, dan selain itu, untuk skema pengabdian kepada masyarakat adalah Pengabdian Terintegrasi (perkuliahan, praktik lapangan, dan riset), Pengabdian Produktif, Pengabdian Perkuliahan Desa, Pengabdian Desa Binaan, dan Kuliah Kerja Nyata (Reguler, Tematik dan Kemitraan dengan Desa), yang dikembangkan dari buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2021. Semoga Buku Panduan Penelitian ini selalu menjadi pegangan bagi seluruh peneliti di Universitas Sriwijaya dan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Indralaya, Januari 2023
Rektor,

dto

Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE
NIP 196210281989031002

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA.....	III
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	3
BAB II KEBIJAKAN UMUM.....	5
2.1 KETENTUAN UMUM.....	5
2.2 KETENTUAN KHUSUS	9
2.3 FLEKSIBILITAS RISET, PENGABDIAN DAN MATA KULIAH.....	10
2.4 SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
2.5 PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN	11
2.6 PENGUSULAN PROPOSAL DAN PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	14
2.7 FORMAT PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 14	
2.8 BIDANG FOKUS PENELITIAN	14
2.9 TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI (TKT)	15
2.10 PENILAIAN KELAYAKAN USULAN.....	20
2.10.1. PENILAIAN KELAYAKAN USULAN PENELITIAN	20
2.10.2. PENILAIAN KELAYAKAN USULAN PENGABDIAN.....	21
2.11 MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	22
2.10.1. PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI PENELITIAN	22
2.10.2. PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	22
BAB III PENELITIAN SAINS, TEKNOLOGI, DAN SENI.....	20
3.1 UMUM	20
3.2 JUMLAH PENELITI DAN JUMLAH DANA MAKSIMAL	20
3.3 LUARAN	21
3.4 PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	21
3.5 INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN.....	22
BAB IV PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF	24
4.1. UMUM	24
4.2. JUMLAH PENELITI DAN JUMLAH DANA MAKSIMAL	24
4.3. LUARAN	25
4.4. PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	25
4.5. INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN	27
BAB V PENELITIAN UNGGULAN PROFESI.....	28
5.1 UMUM	28
5.2 JUMLAH PENELITI DAN JUMLAH DANA MAKSIMAL	28

5.4	PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	29
5.5	INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN.....	31
BAB VI PENELITIAN UNGGULAN PROFESI BAGI DOSEN DENGAN NIDK....		36
6.1	UMUM	36
6.2	JUMLAH PENELITIAN DAN JUMLAH DANA MAKSIMAL	36
6.3	LUARAN PENELITIAN	37
6.4	PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	37
6.5	INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN.....	39
BAB VII RISET KOLABORASI INTERNASIONAL (<i>MATCHING-GRANT</i>)		40
7.1	UMUM	40
7.2	JUMLAH PENELITIAN DAN JUMLAH DANA MAKSIMAL	41
7.3	LUARAN PENELITIAN	41
7.4	PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	42
7.5	INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN	44
BAB VIII PENELITIAN PENUNJUKAN-INOVASI.....		45
(<i>ORDERED - INNOVATIVE RESEARCH</i>).....		45
11.1	UMUM	45
11.2	JUMLAH PENELITIAN DAN JUMLAH DANA MAKSIMAL	46
11.3	LUARAN PENELITIAN	47
11.4	PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	48
11.5	INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN	49
BAB IX PENELITIAN BAGI TENAGA FUNGSIONAL KEPENDIDIKAN		51
9.1	UMUM	51
9.2	JUMLAH PENELITIAN DAN JUMLAH DANA MAKSIMAL	51
9.3	LUARAN PENELITIAN	51
9.4	PERSYARATAN ADMINISTRASI.....	52
9.5	INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN	53
BAB X PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		56
10.1.	UMUM	56
10.2.	SKEMA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	56
10.3.	TATA CARA USUL PENGABDIAN	62
10.4.	BESARAN DANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	62
10.5.	INDIKATOR CAPAIAN PENGABDIAN.....	62
10.6.	KETERKAITAN TEMA/JUDUL KEGIATAN PENGABDIAN DENGAN PENELITIAN.....	64
10.7.	KETERKAITAN TEMA/JUDUL KEGIATAN PENGABDIAN DENGAN PENDIDIKAN	64
10.8.	PARTISIPASI MAHASISWA DAN/ATAU ALUMNI DALAM KEGIATAN	64
10.9.	MODEL DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	65
10.10.	PROSES PENGUSULAN, SELEKSI, EVALUASI, DAN PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN.....	66
10.11.	KONTRAK DAN PENYALURAN DANA	67
10.12.	PELAKSANAAN KEGIATAN DAN MONITORING	68
10.13.	PELAPORAN HASIL KEGIATAN	68
10.14.	FORMAT PENYUSUNAN PROPOSAL LENGKAP	68
10.15.	FORMAT UMUM LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	73
10.16.	LAIN-LAIN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi.....	16
Tabel 2 Klasifikasi Penelitian dan level TKT	19
Tabel 3 Bidang Ilmu UMUM dan SOSHUM berdasarkan Tahapan TKT	20
Tabel 4 Luaran Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni	22
Tabel 5 luaran Penelitian Unggulan Kompetitif	27
Tabel 6 Luaran Penelitian Unggulan Profesi	31
Tabel 7 luaran Penelitian Unggulan Profesi Bagi Dosen dengan NIDK	39
Tabel 8 Luaran Riset Kolaborasi Internasional Matching Grant	44
Tabel 9 Luaran Penelitian Penunjukan-Inovasi	49
Tabel 10 Luaran Penelitian Tenaga Fungsional Kependidikan	53
Tabel 11 Rekap Syarat Peneliti.....	54
Tabel 12 Luaran Pengabdian	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu ditegaskan juga bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Universitas Sriwijaya dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul serta untuk meningkatkan produktivitas penelitian para Dosen di Universitas Sriwijaya, maka disediakan dana khusus untuk kedua kegiatan tersebut dari Universitas Sriwijaya. Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan penelitian diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu.

Mengacu pada standar yang dituangkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021, maka setiap peneliti diwajibkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar sebagai berikut:

- a. standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada rencana induk penelitian (RIP) dan/atau visi dan misi Universitas Sriwijaya;
- b. standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan

kebebasan akademik;

- c. standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada arah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
- d. standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
- e. standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas;
- f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
- g. standar hasil, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, Universitas Sriwijaya juga mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan standar nasional pengabdian kepada masyarakat dan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 06 tahun 2020 tentang standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. standar hasil yaitu kegiatan pengabdian harus mengacu kepada rencana strategis dan/atau visi dan misi Universitas Sriwijaya, dan harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara;
- b. standar isi yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada standar hasil dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. standar proses yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;

- d. standar penilaian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang tujuan, prinsip, metode, dan instrumen penilaian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. standar sarana dan prasarana yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan;
- f. standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat yaitu pendanaan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui mekanisme kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas;
- g. standar pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.2 Tujuan

Secara umum tujuan Penelitian Universitas Sriwijaya adalah:

- a) melakukan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan visi misi Universitas Sriwijaya;
- b) mengembangkan penelitian unggulan spesifik Universitas Sriwijaya berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c) mencapai dan meningkatkan mutu pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
- d) menghasilkan produk penelitian yang dapat dikomersialisasikan atau dimanfa'atkan untuk kepentingan Bangsa dan Negara sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Universitas Sriwijaya;
- e) meningkatkan jumlah dan mutu publikasi penelitian dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) Universitas Sriwijaya.

Tujuan khusus yang akan dicapai dari kegiatan penelitian di Universitas Sriwijaya yaitu:

- a) meningkatkan atmosfer akademik melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- b) mengembangkan dan memperluas jejaring penelitian antara peneliti Universitas Sriwijaya dengan peneliti dari perguruan tinggi ternama atau lembaga riset yang

relevan baik dalam negeri maupun luar negeri;

- c) memfasilitasi percepatan karir dosen dalam kenaikan jabatan fungsional;
- d) memfasilitasi mahasiswa strata 1 (sarjana), strata 2 (magister) dan strata 3 (doktor) dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan studinya tepat waktu; dan
- e) meningkatkan jumlah publikasi ilmiah Universitas Sriwijaya dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.

Sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sriwijaya yaitu:

- a) meningkatkan atmosfer akademik melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- b) mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
- c) meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sriwijaya;
- d) memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e) melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
- f) memfasilitasi percepatan karir dosen dalam kenaikan jabatan fungsional; dan
- g) melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia di sekitar lingkungan Universitas Sriwijaya.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

2.1 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Penelitian

- a) Setiap penelitian yang diusulkan untuk didanai wajib melibatkan dosen dalam bidang studi, grup rumpun ilmu, atau lintas ilmu, dan mahasiswa yang sekaligus menggunakan data riset untuk Disertasi, Tesis, ataupun Skripsi;
- b) Ketua peneliti adalah dosen tetap Universitas Sriwijaya yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Guru Besar yang mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), kecuali skema yang diperuntukkan khusus bagi selain dosen (tenaga kependidikan) PNS/BLU;
- c) Anggota peneliti adalah dosen Universitas Sriwijaya yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- d) Usulan dilakukan melalui URL <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>, dan harus diketahui oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM), dan setelah usulan proposal telah disetujui untuk didanai, harus mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas;
- e) Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) peneliti skema lainnya di tahun pengajuan proposal, yang berasal dari sumber pendanaan PNBP UNSRI dan/atau Fakultas, dikecualikan untuk skema penelitian Riset Kolaborasi Internasional (*Matching-Grant*) dan Penelitian Penunjukan-Inovasi (*Ordered Innovative Research*);

- f) Pengusul skema penelitian SATEKS dan Unggulan Kompetitif dapat digunakan untuk memfasilitasi pembuatan proposal PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dan/atau memfasilitasi implementasi merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) khusus untuk mahasiswa S1;
- g) Proposal penelitian dapat mengakomodasi kurikulum mata kuliah yang diampuh;
- h) Peneliti diwajibkan membuat catatan harian atau *Logbook* dalam melaksanakan penelitian. Catatan harian berisi catatan tentang detail pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Catatan harian diisikan ke SIM LP2M sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian;
- i) Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan (SBM) yang berlaku;
- j) Semua barang yang dibeli menggunakan dana penelitian PNBPN UNSRI/Fakultas menjadi milik Universitas Sriwijaya atau Fakultas terkait (menjadi barang inventaris UNSRI/Fakultas tetapi boleh ditempatkan di Laboratorium Fakultas/Jurusan);
- k) Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan dari PNBPN UNSRI/Fakultas. Format penulisan *acknowledgement* ada pada kontrak;
- l) Program penelitian yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), pelaksanaannya menyesuaikan dengan Buku Panduan MBKM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Buku Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya;
- m) Penelitian yang diberhentikan sebelum masanya akibat kelalaian atau yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema penelitian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan ke LP2M Universitas Sriwijaya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya, dan diwajibkan

mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;

- n) Bagi dosen yang sedang melanjutkan studi, boleh mengikuti riset pada skema yang sesuai dan hanya sebagai anggota, dengan catatan yang bersangkutan tidak menerima beasiswa yang ditanggung dana risetnya;
- o) Usulan proposal penelitian diunggah ke <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/> dan *hardcopy* revisi penelitian yang telah disetujui, sebanyak 2 (dua) eksemplar, satu dikirimkan ke LP2M dan satu dikirimkan ke UPPM Fakultas. Usulan ditulis menggunakan Font Times New Roman ukuran 12. Usulan dijilid dengan sampul berdasarkan warna skema ukuran A4;
- p) Proposal yang sudah disetujui dan direvisi harus diketahui oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM), dan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas;
- q) Alokasi pendanaan digunakan dengan rincian sebagai berikut yaitu:
 - 1. Pembiayaan riset dan bantuan UKT ke anggota mahasiswa yang terlibat aktif dan mengerjakan riset minimal 15% dan maksimal 30%;
 - 2. Pembayaran keperluan pembelian peralatan penunjang riset maksimal 30%, dan;
 - 3. Pembiayaan pembelian bahan-bahan dan operasional riset minimal 40%.
- r) Luaran penelitian berupa poster, *hardcopy* nya dikirimkan ke LP2M dan *softcopy* nya diunggah melalui URL <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>

2.1.2 Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan dengan memanfaatkan hasil riset;
- b) Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap Universitas Sriwijaya yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- c) Anggota pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen Universitas Sriwijaya yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau tenaga kependidikan, alumni, dan mahasiswa;
- d) Bagi dosen yang sedang melanjutkan studi, boleh mengikuti kegiatan pengabdian pada skema yang sesuai dan hanya sebagai anggota;

- e) Usulan proposal pengabdian kepada masyarakat diunggah ke <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/> dan *hardcopy* revisi pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui, sebanyak 2 (dua) eksemplar, satu dikirimkan ke LP2M dan satu dikirimkan ke UPPM Fakultas. Usulan ditulis menggunakan *Font Times New Roman* ukuran 12. Usulan dijilid dengan sampul berdasarkan warna skema ukuran A4;
- f) Proposal yang sudah disetujui dan direvisi harus diketahui oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM), dan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas;
- g) Dosen memiliki kesempatan untuk mengajukan proposal pengabdian di semua skema pendanaan Kementerian dan PNPB Universitas Sriwijaya/Fakultas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali sebagai ketua dan 1 (satu) kali sebagai anggota atau 2 (dua) kali sebagai anggota;
- h) Kegiatan pengabdian wajib melibatkan minimal 8 dan maksimal 16 orang mahasiswa dan/atau alumni, dan mengisi formulir kesediaan. Setiap mahasiswa hanya boleh mengikuti satu skema pengabdian;
- i) Pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk memfasilitasi pembuatan proposal PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dan/atau memfasilitasi implementasi merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM) khusus untuk mahasiswa S1;
- j) Proposal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat mengakomodasi kurikulum mata kuliah yang diampuh;
- k) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat catatan harian atau *Logbook* dalam melaksanakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Catatan harian berisi catatan tentang rincian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses. Catatan harian diisikan ke SIM LP2M sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- l) Pertanggungjawaban dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan (SBM) yang berlaku;
- m) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan

acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan dari PNBP UNSRI/Fakultas. Format penulisan *acknowledgement* ada pada kontrak;

- n) Program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), pelaksanaannya menyesuaikan dengan Buku Panduan MBKM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Buku Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya;
- o) Apabila karena suatu dan lain hal, pelaksanaan kegiatan di lapangan mengalami perubahan, maka Ketua pelaksana wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Ketua LP2M sebelum perubahan dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan terhadap perubahan tersebut;
- p) Adanya perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau penggunaan biaya yang tidak sesuai dengan proposal dan ketentuan yang berlaku, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ketua pelaksana kegiatan;
- q) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diberhentikan sebelum masanya akibat kelalaian atau yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan ke LP2M dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya, dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
- r) Luaran pengabdian kepada masyarakat berupa poster, *hardcopy* nya dikirimkan ke LP2M dan *softcopy* nya diunggah melalui URL <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>.

2.2 Ketentuan Khusus

- a. Bahwa riset dapat diintergrasikan dengan pengabdian masyarakat, KKN Tematik, dan Praktik Lapangan yang dapat melibatkan banyak dosen, dan mahasiswa yang sekaligus dapat juga dipergunakan untuk kegiatan pengumpulan data untuk tugas akhir mahasiswa hasil riset lapangan;

- b. Ketentuan khusus kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dijelaskan secara rinci (detail) pada setiap skema;
- c. Luaran publikasi selain luaran wajib dapat diusulkan insentif ke Universitas, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.3 Fleksibilitas Riset, Pengabdian dan Mata Kuliah

- a. Riset melibatkan dosen, mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan;
- b. Kegiatan riset dan pengabdian dapat disinkronisasikan dengan kegiatan mata kuliah reguler, mata kuliah lapangan, kelas Merdeka Belajar, Praktik Lapangan, Kerja Praktik, KKN dan KKN Tematik;
- c. Data riset dan pengabdian dapat dimanfaatkan untuk keperluan penulisan disertasi, tesis dan skripsi;
- d. Penetapan sinkronisasi diusulkan oleh Program Studi ke rektor melalui fakultas untuk dibuatkan surat penetapan sinkronisasi tersebut;
- e. Riset dapat dilakukan dalam bentuk penelitian di laboratorium, di lapangan, di Dunia Industri, Dunia Usaha, dan Badan Usaha (DIDUBU), dan analisa menggunakan aplikasi komputer;
- f. Pengabdian dapat berbentuk kelompok kerja di satu komunitas atau penerapan ipteks Universitas Sriwijaya pada kelompok masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan, dalam bentuk desa binaan atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
- g. Pengabdian kepada masyarakat boleh juga berbentuk pengabdian terintegrasi (dengan perkuliahan, praktik lapangan dan riset), pengabdian produktif, dan pengabdian perkuliahan desa.

2.4 Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Seiring dengan semakin kompleks dan luasnya cakupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sriwijaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut SIM LP2M

dengan URL <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>. Dengan SIM LP2M, proses pengajuan dan seleksi usulan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, laporan akhir, penggunaan anggaran, serta pelaporan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana PNBP universitas dan fakultas dapat dikelola dengan baik, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.

2.5 Pengusulan Proposal Penelitian

Tahapan mengunggah proposal penelitian adalah mengisi identitas peneliti dan membuat proposal dengan *template* sebagai berikut.

I. MENGISI IDENTITAS

Pengusulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* melalui SIM LP2M, para dosen/tenaga kependidikan harus melengkapi identitas awal proposal yaitu:

Identitas ketua pengusul;

Identitas usulan;

Unit kerja pengusul.

II. RINGKASAN

proposal penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang, tujuan, urgensi/manfaat penelitian, kebaharuan (*novelty*), dan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian yang diusulkan. TKT adalah tingkat kesiapan teknologi hasil riset yang dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat ataupun kepentingan komersialisasi hasil riset.

III. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus (setiap tahun bila multi tahun), dan urgensi/manfaat penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema yang dipilih pengusul.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata yang mengemukakan *state-of-the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam bagian tinjauan pustaka. Sumber pustaka/referensi primer (artikel jurnal) yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Rujukan berasal dari artikel ilmiah/publikasi ketua/anggota pengusul sangat disarankan. Disarankan penggunaan sumber pustaka lima tahun terakhir.

V. METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas (pentahapan setiap tahun harus ditulis bagi skema multi tahun), mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini melalui SIM LP2M, pengusul harus mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menuliskan nama jurnal atau *proceeding*, nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku atau luaran lainnya sesuai skema penelitian yang diajukan.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pada bagian ini melalui SIM LP2M, pengusul harus mengisi rencana anggaran biaya penelitian. Rencana anggaran biaya penelitian maksimal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan (SBM) yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian

(biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai.

VIII. JADWAL KEGIATAN DAN TEMPAT RISET

Pada bagian ini melalui SIM LP2M, jadwal kegiatan riset disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di SIM LP2M mulai dari riset disetujui hingga paling lambat akhir bulan November tahun riset diusulkan. Sedangkan tempat dimana riset akan dilaksanakan wajib dimasukkan berikut gambar tempat riset, dan peta lokasi.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (misalnya, *style IEEE*) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Untuk riset yang dilaksanakan berbasis kemitraan, maka harus ada format kesepakatan bersama antara lembaga tempat dosen pengusul dengan lembaga mitra riset dan dilampirkan dalam proposal (diunggah di SIM LP2M).

XI. HALAMAN PENGESAHAN USULAN

Pada bagian ini melalui SIM LP2M, pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (*submission*) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (*approval*) oleh Ka. UPPM dan/atau pimpinan Fakultas. Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari SIM LP2M apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan Fakultas. Selanjutnya usulan/proposal dilakukan penilaian oleh minimal 2 orang reviewer internal/eksternal Universitas Sriwijaya yang memenuhi kriteria yang berlaku atau memiliki kepakaran (keahlian) terhadap usulan tersebut atau setidaknya dalam rumpun ilmu yang mendekati sama. Jika usulan dinilai tidak layak dengan alasan, misalnya terjadi duplikasi usulan, usulan tidak sesuai dengan skema dan target luaran, plagiasi usulan, permasalahan (isu) penelitian telah umum dilakukan, tidak ada target (kontribusi) penelitian yang jelas, tidak memiliki nilai kebaruan atau hanya mengulangi penelitian sebelumnya, janji luaran penelitian

sebelumnya tidak terpenuhi atau alasan lainnya yang ditentukan, maka pimpinan LP2M dapat tidak menyetujui usulan tersebut dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui SIM LP2M.

2.6 Pengusulan Proposal dan Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan mengunggah usulan proposal dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat seperti halnya pada pengusulan proposal dan pelaporan penelitian.

2.7 Format Proposal dan Laporan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Template proposal dan laporan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat meliputi, halaman sampul (*cover*), format isi, halaman proposal dan pengesahan laporan, serta pernyataan tidak plagiat dapat diunduh pada URL <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>

2.8 Bidang Fokus Penelitian


Secara garis besar penelitian mengacu kepada visium Universitas Sriwijaya, yaitu lahan basah (lahan suboptimal), energi dan budaya Sriwijaya dengan ditopang sembilan bidang fokus yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pertanian dan Pangan;
2. Rekayasa *Engineering*, Material Maju, dan Transportasi;
3. Energi Baru dan Terbarukan;
4. Kesehatan dan Obat;
5. Ekonomi dan *Business*;
6. Hukum dan Sosial Humaniora;
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Ilmu Lingkungan dan Kebencanaan;
9. Ilmu Pendidikan, Seni, dan Budaya.

2.9 Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, dituliskan bahwa Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis menurut skala 1- 9, dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat. Pengukuran dan penetapan TKT dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman umum pengukuran dan penetapan TKT seperti pada Gambar 1, deskripsi TKT pada Tabel 1 disitasi dari Panduan-ISINAS-II-2019-Lampiran-2, klasifikasi penelitian dan level TKT pada Tabel 2, dan bidang ilmu Umum dan SOSHUM berdasarkan Tahapan TKT pada Tabel 3.

TKT-METER



Gambar 1 Pengukuran TKT-METER dan Indikatornya

Tabel 1 Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi

TKT	DEFINISI	DESKRIPSI KESIAPAN
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditentukan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan pada teknologi yang akan dikembangkan; 2. Telah dilakukan studi literature, baik teori atau empiris dari penelitian terdahulu, tentang prinsip dasar teknologi yang akan dikembangkan; 3. Hipotesis penelitian telah diformulasikan.
2	Konsep teknologi dan aplikasi telah di formulasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah teridentifikasi peralatan dan sistem yang akan digunakan; 2. Telah teridentifikasi dari studi literatur (teoritis/empiris) bahwa teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan; 3. Telah teridentifikasi desain secara teoritis dan empiris; 4. Telah diketahui elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan; 5. Telah dikuasai dan dipahami karakteristik komponen teknologi yang akan dikembangkan; 6. Telah diprediksi kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan dikembangkan; 7. Telah dilakukan analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik; 8. Telah dibuat model dan dilakukan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar; 9. Telah dilakukan penelitian analitik untuk menguji kebenaran prinsip dasarnya; 10. Telah dilakukan pengujian bahwa komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan baik; 11. Telah dilakukan pengujian bahwa peralatan yang digunakan sudah valid dan reliabel; 12. Telah diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan.
3	Konsep dan Karakteristik penting dari suatu teknologi telah dibuktikan secara analitis dan eksperimental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan studi analitik mendukung prediksi kinerja elemenelemen Teknologi; 2. Telah diidentifikasi dan diprediksi karakteri/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar; 3. Telah dilakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan penerapan teknologi tersebut; 4. Telah dilakukan studi analitik mendukung prediksi kinerja elemenelemen Teknologi;

TKT	DEFINISI	DESKRIPSI KESIAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Telah dilakukan pengembangan teknologi tersebut dengan langkah awal menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan; 6. Telah dilakukan penelitian laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen Teknologi; 7. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik; 8. Telah dilakukan penelitian di laboratorium dengan menggunakan data dummy; Telah diperoleh hasil bahwa teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model / simulasi, eksperimen).
4	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan test laboratorium komponen-komponen secara terpisah; 2. Persyaratan sistem untuk aplikasi menurut pengguna telah diketahui (keinginan adopter) ; 3. Hasil percobaan laboratorium terhadap setiap komponen menunjukkan bahwa setiap komponen dapat beroperasi; 4. Telah dilakukan percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan; 5. Purwarupa teknologi skala laboratorium telah dibuat; 6. Penelitian integrasi komponen telah dimulai; 7. Proses ‘kunci’ untuk manufakturnya telah diidentifikasi dan dikaji di laboratorium; 8. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala laboratorium telah selesai (<i>low fidelity</i>).
5	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan; 2. Telah dilakukan penelitian pasar (marketing research) dan penelitian laboratorium utk memilih proses fabrikasi; 3. Purwarupa telah dibuat; 4. Peralatan dan mesin pendukung telah diujicoba dalam laboratorium; 5. Integrasi sistem telah selesai dengan tingkat akurasi tinggi (high fidelity), siap diuji pada lingkungan nyata/simulasi; 6. Telah dilakukan peningkatan akurasi (fidelity) sistem purwarupa; 7. Telah dilakukan modifikasi kondisi laboratorium sehingga mirip dengan lingkungan yang sesungguhnya; 8. Proses produksi telah dinilai (review) oleh bagian manufaktur.

TKT	DEFINISI	DESKRIPSI KESIAPAN
6	Model atau Purwarupa telah diuji dalam lingkungan yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui; 2. Kebutuhan investasi untuk peralatan dan proses pabrikasi telah teridentifikasi; 3. Machinery and System (M & S) untuk kinerja sistem teknologi pada lingkungan operasi; 4. Bagian manufaktur/ pabrikasi menyetujui dan menerima hasil pengujian laboratorium; 5. Purwarupa telah teruji dengan akurasi/ fidelitas laboratorium yg tinggi pada simulasi lingkungan operasional (lingkungan sebenarnya) ; 6. Hasil Uji membuktikan layak secara teknis (<i>engineering feasibility</i>).
7	Purwarupa telah diuji dalam lingkungan sebenarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi; 2. Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan; 3. Perlengkapan proses dan peralatan test/inspeksi diujicobakan di dalam lingkungan produksi; 4. Draf gambar desain telah lengkap; 5. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan dan mulai diujicobakan; 6. Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi (<i>design to cost</i>) ; 7. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik; 8. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi operasi; 9. Purwarupa lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi lingkungan operasional. 10. Purwarupa sistem telah teruji pada ujicoba lapangan 11. Siap untuk produksi awal (<i>Low Rate Initial Production- LRIP</i>).
8	Sistem Teknologi telah lengkap dan memenuhi syarat (<i>qualified</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem operasi; 2. Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi; 3. Diagram akhir selesai dibuat; 4. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (<i>pilot-line</i> atau LRIP) ; 5. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas yang dapat diterima; 6. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi; 7. Semua bahan/ material dan peralatan tersedia untuk digunakan dalam produksi; 8. Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi; 9. Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh).

TKT	DEFINISI	DESKRIPSI KESIAPAN
9	Teknologi benar-benar teruji/terbukti melalui Keberhasilan pengoperasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan; 2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat; 3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan; 4. Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya. 5. Produktivitas telah stabil; 6. Semua dokumentasi telah lengkap; 7. Telah dilakukan estimasi harga produksi dibandingkan kompetitor; 8. Teknologi kompetitor telah diketahui.

Tabel 2 Klasifikasi Penelitian dan level TKT

Klasifikasi	Level TKT
Penelitian Dasar	1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan;
	2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi;
	3. Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental;
Penelitian Terapan	4. Validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium;
	5. Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan;
	6. Demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan;
Penelitian Pengembangan	7. Demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan;
	8. Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya;
	9. Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian;

Tabel 3 Bidang Ilmu UMUM dan SOSHUM berdasarkan Tahapan TKT

ILMU	TKT	TAHAPAN
UMUM	1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan;
SOSHUM		Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan;
UMUM	2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi;
SOSHUM		Dukungan data awal, hipotesis, Desain dan Prosedur Litbang telah dieksplorasi;
UMUM	3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental;
SOSHUM		Rancangan dan Metodologi Penelitian tersusun komplit;
UMUM	4	Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium;
SOSHUM		Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh/Kegiatan Litbang;
UMUM	5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan;
SOSHUM		Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi/Kegiatan Litbang;
UMUM	6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan;
SOSHUM		Hasil litbang penting dan signifikan untuk pendukung keputusan dan kebijakan;
UMUM	7	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan;
SOSHUM		Pemanfaatan hasil litbang untuk perbaikan Kebijakan dan Tatakelola;
UMUM	8	Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya;
SOSHUM		Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait aspek Sosial Humaniora dan Pendidikan;
UMUM	9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian;
SOSHUM		Kontribusi kebijakan yang direkomendasikan untuk perbaikan Kondisi Pembangunan;

2.10 Penilaian Kelayakan Usulan

2.10.1. Penilaian Kelayakan Usulan Penelitian

Pertimbangan penerimaan usulan/proposal penelitian didasarkan pada komponen penilaian sebagai berikut.

- Hasil penilaian usulan penelitian oleh penilai (*reviewer*);
- Terpenuhinya target luaran (*output/outcome*) penelitian sebelumnya;
- Usulan bukan merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya;
- Usulan penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian pengusul untuk meningkatkan TKT;

- e. Usulan penelitian memiliki potensi menghasilkan prototipe industri atau produk inovasi;
- f. Usulan penelitian tidak terindikasi plagiat atau mempunyai kemiripan dengan penelitian lainnya dan bukan penelitian daur ulang;
- g. Usulan penelitian melibatkan dan memberikan peranan mahasiswa dengan jelas dan terstruktur.

2.10.2. Penilaian Kelayakan Usulan Pengabdian

Pertimbangan penerimaan usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada komponen penilaian sebagai berikut.

- a. Hasil penilaian usulan pengabdian kepada masyarakat oleh penilai (*reviewer*);
- b. Terpenuhinya target luaran (*output/outcome*) pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;
- c. Usulan bukan merupakan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan sebelumnya;
- d. Usulan pengabdian kepada masyarakat memiliki potensi menerapkan prototipe industri atau produk inovasi kepada masyarakat;
- e. Usulan pengabdian kepada masyarakat diutamakan untuk diseminasi hasil penelitian menerapkan paten, prototipe industri atau produk inovasi;
- f. Usulan pengabdian kepada masyarakat tidak terindikasi plagiat atau mempunyai kemiripan dengan pengabdian kepada masyarakat lainnya, dan bukan pengabdian kepada masyarakat daur ulang;
- g. Usulan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dan memberikan peranan mahasiswa dan/atau alumni dengan jelas dan terstruktur.

2.11 Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

2.10.1. Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi Penelitian

Pemantauan riset perlu dilakukan untuk memastikan aktivitas pada perencanaan dan pelaksanaan riset agar tercapai target luaran yang dijanjikan. *Monitoring* riset ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M. Selain itu, Satuan Pengawas Internal (SPI) akan melakukan pengawasan khususnya berkaitan penggunaan dan peruntukan anggaran riset. Evaluasi penelitian untuk menilai kesesuaian antara rencana dan capain luaran yang dijanjikan.

2.10.2. Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat

Pemantauan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan aktivitas pada perencanaan dan pelaksanaan pengabdian terlaksana seperti yang dijanjikan. *Monitoring* Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M. Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menilai kesesuaian antara rencana dan capain luaran yang dijanjikan. Selain itu, Satuan Pengawas Internal (SPI) akan melakukan pengawasan khususnya berkaitan penggunaan dan peruntukan anggaran Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III

PENELITIAN SAINS, TEKNOLOGI, DAN SENI

3.1 Umum

Skema riset Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni (Sateks) adalah kegiatan penelitian dasar yang mengarahkan dan membimbing calon-calon peneliti muda untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Selain itu, skema ini juga dapat memfasilitasi implementasi kampus merdeka untuk memberi kesempatan dosen dengan melibatkan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian satu semester di luar kampus. Setelah penelitian selesai, para peneliti diharuskan menyerahkan laporan hasil dan luaran penelitian. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni akan berada setidaknya pada rentang tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 (Lihat Gambar 1, Tabel 1 sampai Tabel 3).

3.2 Jumlah Peneliti dan Jumlah Dana Maksimal

Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni (SATEKS) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim peneliti terdiri atas ketua bergelar Magister dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Lektor, atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik Asisten Ahli. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang dosen, minimal sebagai tenaga pengajar dan maksimal dengan jabatan akademik Lektor atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik Asisten Ahli, (diutamakan multidisiplin) serta melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Mahasiswa, minimal semester 6;
- b. Besaran dana usulan penelitian mengacu pada SK Rektor yang berlaku tentang Penetapan Skema dan Besaran Biaya Maksimal Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya;
- c. Pendanaan skema Sateks diperuntukkan ke anggota mahasiswa yang terlibat aktif dan mengerjakan riset, dan pendanaan hanya digunakan untuk keperluan riset mahasiswa;

3.3 Luaran

Luaran Wajib untuk riset Sateks berupa:

1. Skripsi dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut;
2. Publikasi dari hasil riset Sateks adalah artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi, Sinta 4.

3.4 Persyaratan Administrasi

1. Dosen Unsri yang berstatus PNS atau Dosen BLU yang memiliki NIDN/ NIDK;
2. Ketua pengusul bergelar magister dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Lektor, atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik maksimal asisten ahli;
3. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang dosen, dengan jabatan akademik minimal tenaga pengajar dan maksimal Lektor atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik maksimal Asisten Ahli, (diutamakan multi-disiplin);
4. Melibatkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Mahasiswa;
5. Identitas pengusul mencerminkan riwayat penelitian yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
6. Judul atau topik penelitian belum pernah didanai dari sumber manapun;
7. Pengusul baik sebagai ketua atau anggota tidak sedang tugas belajar di luar UNSRI;
8. Membuat pernyataan bahwa proposal yang diajukan adalah original, tidak terindikasi plagiat, dan bukan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan;
9. Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk catatan harian atau *logbook*, meliputi tanggal, kegiatan (aktivitas) dan hasilnya.

Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya dalam artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Sinta 4, seperti yang disyaratkan dalam Luaran Wajib. Hasil penelitian harus dipublikasikan sebelum waktu penelitian selesai (minimal *submitted / dalam review*).

3.5 Indikator Capaian Penelitian

Tabel 4 Luaran Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			TS*	TS+1
1	Skripsi	Skripsi dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut.		
2	Publikasi karya ilmiah (boleh memilih salah satu dari)	Jurnal atau prosiding Internasional terindeks Global.		
		Jurnal Nasional Terakreditasi, minimal Sinta 4.		

*TS = Tahun Sekarang

Diisi Dikirimkan/Dipublikasikan.

BAB IV

PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF

4.1. Umum

Penelitian Unggulan Kompetitif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Selain itu, skema ini juga dapat memfasilitasi implementasi kampus merdeka untuk memberi kesempatan dosen dengan melibatkan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian satu semester di luar kampus. Penelitian Unggulan Kompetitif adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk Ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Unggulan Kompetitif akan berada pada rentang tingkat 3 sampai tingkat 6 (Lihat Gambar 1, Tabel 1 sampai Tabel 3).

4.2. Jumlah Peneliti dan Jumlah Dana Maksimal

Penelitian Unggulan Kompetitif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim peneliti terdiri atas ketua bergelar Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang dosen Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin) serta melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Mahasiswa;
- b. Besaran dana usulan penelitian mengacu pada SK Rektor yang berlaku tentang Penetapan Skema dan Besaran Biaya Maksimal Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

4.3. Luaran

Luaran penelitian unggulan kompetitif terdiri dari dua bagian:

A. Luaran Wajib

Luaran untuk penelitian unggulan kompetitif adalah setiap ketua dan anggota masing-masing berupa:

1. Skripsi dan/atau Tesis dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut;
2. Publikasi dari hasil penelitian unggulan kompetitif adalah salah satu dari artikel ilmiah minimal jurnal internasional bereputasi atau artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3.

B. Luaran Tambahan (**boleh memilih salah satu dari**)

- a. Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI;
- b. Buku ajar ber-ISBN;
- c. Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
- d. Pengakuan dari *peers*-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu) atau meraih penghargaan (*award*) dari pemerintah atau asosiasi; dan
- e. Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.

4.4. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen bergelar magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala;
2. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang dosen Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal asisten ahli dan maksimal Lektor Kepala (diutamakan multi-disiplin);

3. Untuk keperluan pemenuhan LKD dan BKD, dosen dengan jabatan akademik Guru Besar, dibolehkan menjadi anggota, jika belum mendapatkan hibah sebagai ketua dalam usulan penelitian pendanaan PNBPN tahun berjalan (TS)
4. Melibatkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang mahasiswa, mahasiswa S3 dan/atau mahasiswa S2 dan/atau mahasiswa S1;
5. Judul atau topik penelitian adalah isu terkini sesuai dengan *road map* dan belum pernah ada riset sebelumnya dan belum didanai dari sumber manapun;
6. Diprioritaskan bagi dosen yang membawa calon mahasiswa S2 dan/atau S3;
7. Diutamakan penelitian yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri;
8. Penelitian yang diusulkan harus sesuai dengan *road map* dan riwayat penelitian dosen pengusul;
9. Membuat pernyataan bahwa proposal yang diajukan adalah original, tidak plagiat dan bukan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan;
10. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk catatan harian atau *logbook*, meliputi tanggal, kegiatan dan hasilnya.

4.5. Indikator Capaian Penelitian

Tabel 5 luaran Penelitian Unggulan Kompetitif

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			TS*	TS+1
	Luaran Wajib			
1	Tesis dan/atau Skripsi	Tesis dan/atau Skripsi dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut		
2	Publikasi karya ilmiah (boleh memilih salah satu dari)	Internasional Bereputasi		
		Nasional Terakreditasi minimal Sinta 3		
	Luaran Tambahan berupa (boleh memilih salah satu dari)			
1	Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI			
2	Buku ajar ber-ISBN			
3	Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik			
4	Pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (<i>award</i>) dari pemerintah atau asosiasi			
5	Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar Lembaga			

*TS = Tahun Sekarang

Diisi Dikirimkan/Dipublikasikan.

BAB V

PENELITIAN UNGGULAN PROFESI

5.1 Umum

Penelitian Unggulan Profesi merupakan penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penelitian dasar menjadi penelitian terapan dan penelitian pengembangan dengan kelompok peneliti yang diketuai oleh seorang Profesor dengan anggota Dosen bergelar Doktor, dan Mahasiswa Program Doktor dan/atau Magister. Penelitian Unggulan Profesi adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan, prototipe industri sampai produk inovasi. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Unggulan Profesi akan berada pada rentang tingkat 3 sampai tingkat 9 (Lihat Gambar 1, Tabel 1 sampai Tabel 3).

5.2 Jumlah Peneliti dan Jumlah Dana Maksimal

Penelitian Unggulan Profesi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim peneliti terdiri atas Ketua dengan jabatan fungsional Profesor (Guru Besar). Jumlah anggota minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, berkualifikasi Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin) serta melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S1, S2 dan/atau S3 minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang untuk melakukan riset bersama;
- b. Besaran dana usulan penelitian mengacu pada SK Rektor yang berlaku tentang Penetapan Skema dan Besaran Biaya Maksimal Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

5.3 Luaran

Penelitian Unggulan Profesi mempunyai luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib harus dinyatakan sebagai target penelitian berjumlah sampai 5 (lima) judul artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau sesuai dengan jumlah mahasiswa bimbingan (satu judul per mahasiswa bimbingan) dan luaran tambahan minimal 2 (dua) dari 5 (lima) jenis luaran.

A. Luaran Wajib

Luaran wajib untuk penelitian unggulan profesi adalah setiap ketua dan anggota masing-masing berupa:

- a. Disertasi dan/atau Tesis dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam penelitian unggulan profesi tersebut;
- b. Artikel ilmiah setiap tahun di jurnal internasional bereputasi atau Artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dengan jumlah satu untuk masing-masing Promotor (*Corresponding Author*), Co-Promotor, dan Mahasiswa Bimbingan.

B. Luaran Tambahan (**dua dari**)

- a. Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI;
- b. Buku ajar ber ISBN;
- c. Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
- d. Pengakuan dari *peers*-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu) atau meraih penghargaan (*award*) dari pemerintah atau asosiasi; dan
- e. Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.

5.4 Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua tim peneliti seorang Guru Besar/Profesor. Jumlah anggota minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor (diutamakan multi-disiplin) serta melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S1, S2 dan/atau S3 maksimal 5 (lima) orang

untuk melakukan riset bersama, termasuk mahasiswa Sp1/Sp2 pada Fakultas Kedokteran) minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang untuk melakukan riset bersama;

2. Diprioritaskan bagi dosen yang membawa calon mahasiswa S2 dan/atau S3;
3. Diutamakan penelitian yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam dan/atau di luar negeri;
4. Maksimal 30% dana penelitian dapat digunakan untuk membayar UKT mahasiswa yang disertakan;
5. Penelitian harus mengacu kepada 9 (sembilan) Bidang Fokus Riset dengan ciri Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) tingkat 3 sampai 9;
6. Membuat pernyataan bahwa usulan penelitian yang diajukan adalah original dan/atau merupakan lanjutan penelitian sebelumnya, tidak plagiat, bukan merupakan kegiatan penelitian yang telah dilakukan;
7. Pernyataan mahasiswa yang akan terlibat penelitian;
8. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk catatan harian atau *logbook*, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasilnya;
9. Ketua peneliti harus memiliki rencana kegiatan penelitian sesuai dengan kompetensinya, berikut target waktu, strategi pencapaian target, dan luaran dari setiap kegiatan (peta jalan penelitian).

5.5 Indikator Capaian Penelitian

Tabel 6 Luaran Penelitian Unggulan Profesi

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			TS*	TS+1
	Luaran Wajib			
1	Disertasi dan/atau Tesis	Disertasi dan/ atau Tesis dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut		
2	Publikasi karya ilmiah dengan jumlah satu untuk masing-masing Promotor (<i>Corresponding Author</i>), Co-Promotor, dan Mahasiswa Bimbingan (boleh memilih salah satu dari)	Jurnal internasional bereputasi		
		Jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta-2		
	Luaran Tambahan berupa (dua dari)			
1	Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI			
2	Buku ajar ber-ISBN			
3	Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik			
4	Pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (<i>award</i>) dari pemerintah atau asosiasi			
5	Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar Lembaga			

*TS = Tahun Sekarang

Diisi Dikirimkan/Dipublikasikan.

BAB VI

PENELITIAN UNGGULAN PROFESI BAGI DOSEN DENGAN NIDK

6.1 Umum

Penelitian Unggulan Profesi Bagi Dosen dengan NIDK merupakan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dasar menjadi penelitian terapan dengan kelompok peneliti yang diketuai oleh seorang Profesor Emiritus yang memiliki NIDK dengan anggota Dosen bergelar Doktor, dan Mahasiswa Program Doktor dan/atau Magister. Penelitian ini adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menerapkan dan/atau pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk Ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Unggulan Profesi Bagi Dosen dengan NIDK akan berada para rentang tingkat 3 sampai tingkat 6 (Lihat Gambar 1, Tabel 1 sampai Tabel 3).

6.2 Jumlah Peneliti dan Jumlah Dana Maksimal

Penelitian Unggulan Kompetitif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim peneliti terdiri atas ketua dengan jabatan fungsional Profesor dengan NIDK. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang anggota dosen berkualifikasi Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala (diutamakan multi-disiplin) serta melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S1, S2 dan/atau S3 minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk melakukan riset bersama;
- b. Besaran dana usulan penelitian mengacu pada SK Rektor yang berlaku Tentang Penetapan Skema dan Besaran Biaya Maksimal Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

6.3 Luaran Penelitian

A. Luaran Wajib

Luaran Penelitian Unggulan Profesi bagi dosen dengan NIDK adalah setiap ketua dan anggota masing-masing berupa:

1. Disertasi dan/atau Tesis dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut;
2. Publikasi dari hasil Penelitian Unggulan Profesi Bagi Dosen dengan NIDK adalah boleh memilih salah satu dari artikel ilmiah minimal jurnal internasional bereputasi atau artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2, dengan jumlah satu untuk masing-masing *Promotor (Corresponding Author)*, *Co-Promotor*, dan mahasiswa bimbingan setiap tahun pengusulan.

B. Luaran Tambahan (boleh memilih salah satu dari)

- a. Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI;
- b. Buku ajar ber-ISBN;
- c. Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
- d. Pengakuan dari *peers*-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (*award*) dari pemerintah atau asosiasi; dan
- e. Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antarlembaga.

6.4 Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua peneliti dengan jabatan fungsional profesor dengan NIDK. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang anggota dosen berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor (diutamakan multi-disiplin);

2. Melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S1, S2 dan/atau S3 termasuk mahasiswa Sp1/Sp2 pada Fakultas Kedokteran maksimal 5 (lima) orang, untuk melakukan riset bersama;
3. Penelitian harus mengacu kepada 9 (sembilan) Bidang Fokus Riset dengan ciri Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 3 sampai 6;
4. Membuat pernyataan bahwa usulan penelitian yang diajukan adalah original dan/atau merupakan lanjutan penelitian sebelumnya, tidak plagiat, bukan merupakan kegiatan penelitian yang telah dilakukan;
5. Pernyataan mahasiswa yang akan terlibat penelitian;
6. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk catatan harian dan *logbook*, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasilnya;
7. Ketua peneliti harus memiliki rencana kegiatan penelitian sesuai dengan kompetensinya, berikut target waktu, strategi pencapaian target, dan luaran dari setiap kegiatan (peta jalan penelitian).

6.5 Indikator Capaian Penelitian

Tabel 7 luaran Penelitian Unggulan Profesi Bagi Dosen dengan NIDK

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			TS*	TS+1
	Luaran Wajib			
1	Disertasi dan/atau Tesis	Disertasi dan/atau Tesis dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut		
2	Publikasi karya ilmiah (boleh memilih salah satu dari)	Internasional Bereputasi		
		Nasional Terakreditasi minimal Sinta 2		
	Luaran Tambahan (boleh memilih salah satu dari)			
1	Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI			
2	Buku ajar ber-ISBN			
3	Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/ rumusan kebijakan publik			
4	Pengakuan dari <i>peers</i> -nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (<i>award</i>) dari pemerintah atau asosiasi			
5	Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar Lembaga			

*TS = Tahun Sekarang

Diisi Dikirimkan/Dipublikasikan

BAB VII

RISET KOLABORASI INTERNASIONAL (*MATCHING-GRANT*)

7.1 Umum

Dalam era globalisasi sekarang ini Universitas Sriwijaya perlu untuk melakukan Riset Kolaborasi Internasional (*Matching-Grant/MG*) dengan tujuan agar para peneliti Universitas Sriwijaya mampu melakukan kegiatan riset bersama dengan para peneliti di luar negeri, sehingga melalui kerjasama dengan pihak luar negeri diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan jumlah publikasi hasil penelitian dari para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi Internasional. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak dibuat MoU dalam bidang penelitian antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri, namun realisasi di lapangan dalam menindak lanjuti MoU tersebut masih sangat sedikit. Pada umumnya kerjasama para dosen Indonesia dengan pihak luar negeri dalam bidang penelitian masih bersifat individual, sehingga kesetaraan kerjasama tersebut tidaklah seimbang. Keterbatasan dana pendamping dari pihak perguruan tinggi Indonesia dalam memfasilitasi para dosennya untuk melakukan kerjasama penelitian dengan pihak luar negeri merupakan salah satu faktor utama sulitnya menjalin kerjasama dan rendahnya posisi tawar para dosen dari Indonesia. Untuk mendorong kegiatan penelitian ini, Universitas Sriwijaya membuat sebuah Skema riset kolaborasi International salah satunya adalah *Matching Grant*. Riset ini dilakukan dengan landasan kesetaraan dalam hal kerja sama dan pembiayaan riset dengan peneliti lain di Luar Negeri. Riset Kolaborasi *International Matching-Grant* menggunakan prinsip kesetaraan antara anggaran pendanaan Universitas Sriwijaya.

7.2 Jumlah Peneliti dan Jumlah Dana Maksimal

Riset Kolaborasi Internasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim peneliti terdiri atas ketua dengan jabatan fungsional Professor (Guru Besar). Anggota dosen Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin);
- b. Jumlah anggota MG PEMULA minimal 2 (dua) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang mahasiswa. Jumlah anggota MG MENENGAH minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) orang mahasiswa. Jumlah anggota MG PRODUKTIF minimal 4 (empat) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang mahasiswa;
- c. Penyelenggaraan Riset Kolaborasi International *Matching Grant* dilaksanakan bulan Maret hingga November. Pengusulan dilakukan setiap tahun dan dapat diusulkan kembali sebagai riset lanjutan di tahun berikutnya. Pengusulan riset berkelanjutan maksimal 3 (tiga) kali. Dana diusulkan dengan menggunakan prinsip kesetaraan antara anggaran pendanaan Universitas Sriwijaya dan anggaran pendanaan mitra peneliti Universitas Ternama di Luar Negeri;
- d. Besaran biaya maksimal penyelenggaraan Riset Kolaborasi International *Matching Grant* dapat diusulkan untuk satu judul penelitian merujuk pada SK Tarif Besaran Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya pada tahun berjalan.

7.3 Luaran Penelitian

Skema Riset Kolaborasi Internasional *Matching Grant* mempunyai luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib yang harus dinyatakan sebagai target luaran peneliti berdasarkan setiap pendanaan yang diberikan dengan kategori Peneliti Pemula, Peneliti Menengah dan Peneliti Produktif. Selain itu, luaran tambahan minimal 1 (satu) dari 4 (empat) jenis luaran tambahan.

A. Luaran Wajib

Luaran wajib penyelenggaraan Riset Kolaborasi International *Matching Grant* setiap tahun adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Peneliti **PEMULA** minimal menghasilkan 2 (dua) artikel publikasi di jurnal Internasional bereputasi setiap tahun, minimal 1 (satu) Tesis Mahasiswa Magister di tahun kedua atau 1 (satu) Disertasi Mahasiswa Doktor di tahun ketiga;
- b. Tingkat Peneliti **MENENGAH** minimal menghasilkan 3 (tiga) artikel publikasi di jurnal Internasional bereputasi setiap tahun, minimal 1 (satu) Tesis Mahasiswa Magister di tahun kedua dan 1 (satu) Disertasi Mahasiswa Doktor di tahun ketiga;
- c. Tingkat Peneliti **PRODUKTIF** minimal menghasilkan 4 (empat) artikel publikasi di jurnal Internasional bereputasi setiap tahun, minimal 1 (satu) Tesis Mahasiswa Magister di tahun kedua dan 2 (dua) Disertasi Mahasiswa Doktor di tahun ketiga.

B. Luaran Tambahan (boleh memilih salah satu dari)

- a. Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI;
- b. Buku ajar ber-ISBN;
- c. Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;
- d. Pengakuan dari *peers*-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (*award*) dari pemerintah atau asosiasi.

7.4 Persyaratan Administrasi

1. Pengusul harus melakukan paparan dihadapan Rektor;
2. Ketua peneliti adalah dosen dengan jabatan fungsional professor (Guru Besar);
3. Jumlah anggota MG PEMULA minimal 2 (dua) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 1 (satu) dan maksimal 3 (tiga) orang Mahasiswa;

4. Jumlah anggota MG MENENGAH minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) orang Mahasiswa;
5. Jumlah anggota MG PRODUKTIF minimal 4 (empat) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang Mahasiswa;
6. Anggota peneliti bergelar magister dengan jabatan akademik minimal lektor atau bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal asisten ahli dan maksimal Lektor Kepala (diutamakan multi-disiplin);
7. Peneliti wajib melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S3 (Doktor) dan/atau S2 (Magister), dengan ketentuan minimal 1 (satu) orang Mahasiswa Program Magister untuk MG PEMULA, minimal 1 (satu) orang Mahasiswa Program Doktor dan 1 (satu) orang Mahasiswa Program Magister untuk MG MENENGAH, dan minimal 2 (dua) orang Mahasiswa Program Doktor dan 1 (satu) orang Mahasiswa Program Magister untuk MG PRODUKTIF;
8. Penelitian wajib berkolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi yang lebih tinggi;
9. Judul penelitian diusulkan oleh kelompok dosen dari disiplin ilmu yang sama atau dapat juga berbeda yang memiliki kerja sama riset dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri yang dibuktikan dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) penelitian yang disetujui Rektor;
10. Judul atau topik penelitian belum pernah didanai dari sumber manapun dan memiliki *road map* penelitian yang jelas;
11. Penelitian harus mengacu kepada sembilan Bidang Fokus Riset dengan minimal Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) level 5.

7.5 Indikator Capaian Penelitian

Khusus Riset Kolaborasi Internasional *Matching Grant* Universitas Sriwijaya, luaran wajib penelitian disesuaikan dengan besaran pendanaan penelitian, yaitu:

Tabel 8 Luaran Riset Kolaborasi Internasional Matching Grant

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	
		TS**	TS+1
	Luaran Wajib (sesuai Tingkat Peneliti)		
1	Tingkat Peneliti PEMULA minimal menghasilkan 2 (dua) artikel publikasi di jurnal Internasional bereputasi setiap tahun, minimal 1 (satu) Tesis Mahasiswa Magister di tahun kedua atau 1 (satu) Disertasi Mahasiswa Doktor di tahun ketiga		
	Tingkat Peneliti MENENGAH minimal menghasilkan 3 (tiga) artikel publikasi di jurnal Internasional bereputasi setiap tahun, minimal 1 (satu) Tesis Mahasiswa Magister di tahun kedua dan 1 (satu) Disertasi Mahasiswa Doktor di tahun ketiga		
	Tingkat Peneliti PRODUKTIF minimal menghasilkan 4 (empat) artikel publikasi di jurnal Internasional bereputasi setiap tahun, minimal 1 (satu) Tesis Mahasiswa Magister di tahun kedua dan 2 (dua) Disertasi Mahasiswa Doktor di tahun ketiga		
	Luaran Tambahan berupa (boleh memilih salah satu dari)		
1	Produk atau proses yang berpotensi memperoleh HKI		
2	Buku ajar ber-ISBN		
3	Teknologi tepat guna/Rekayasa/Purwarupa		
4	Pengakuan dari <i>peers</i> -nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (<i>award</i>) dari pemerintah atau asosiasi.		

**TS = Tahun Sekarang

Diisi Dikirimkan/Dipublikasikan

BAB VIII
PENELITIAN PENUNJUKAN-INOVASI
(*ORDERED - INNOVATIVE RESEARCH*)

11.1 Umum

Penelitian Penunjukan-Inovasi (*Ordered-Innovative Research*), merupakan skema penelitian yang memberikan kesempatan kepada para dosen untuk merealisasikan kreasi idea riset dengan kriteria tertentu yang menghasilkan peningkatan produktivitas Kekayaan Intelektual (KI), Prototipe Industri atau Produk Inovasi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Negara atau riset yang dapat dihilirisasi untuk diproduksi komersial untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan *income generating*. Peneliti dan *revenue* untuk Universitas Sriwijaya berbasis pada *bussines plan*. Program ini juga merupakan salah satu instrumen untuk mengakselerasi tercapainya kebijakan Universitas Sriwijaya khususnya untuk penelitian yang menghasilkan inovasi teknologi dalam bentuk prototipe industri atau produk inovasi.

Penelitian ini memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi, sebelum diberikan penunjukan oleh pimpinan Universitas Sriwijaya. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian skema ini akan berada pada level 7 sampai level 9 (Lihat Gambar 1, Tabel 1 sampai dengan Tabel 3).

Pengajuan proposal penelitian dengan cara melakukan presentasi langsung di hadapan pimpinan Universitas Sriwijaya. Dosen yang diberi kesempatan adalah dosen yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam melakukan penelitian dan publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi. Hal itu dibuktikan dengan produktivitas yang tinggi dalam penelitian dan publikasi, tingginya kualitas penelitian dan publikasi yang dimiliki, serta tingginya TKT dan/atau KATSINOV hasil penelitiannya. Skema Penelitian Penunjukan-Inovasi (*Ordered Innovative Research*), dapat diajukan oleh tim peneliti melalui paparan proposal penelitian ke Rektor dan juga dapat dilakukan penunjukan langsung oleh Rektor tim peneliti dengan tema khusus.

Tujuan penelitian penunjukan adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9 atau KATSINOV 3-5;
- b. Melaksanakan hilirisasi/komersialisasi produk prototipe industri dan/atau produk inovasi yang telah dihasilkan oleh dosen/peneliti.

11.2 Jumlah Peneliti dan Jumlah Dana Maksimal

Penelitian Penunjukan-Inovasi (*Ordered-Innovative Research*), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim peneliti terdiri atas ketua bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala. Anggota dosen Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin);
- b. Jumlah anggota minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen berkualifikasi Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor (diutamakan multi-disiplin) serta melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S3 dan/atau S2 minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang untuk melakukan riset bersama;
- c. Usulan dana penelitian sesuai dengan SK Rektor tentang Penetapan Skema dan Besaran Biaya Maksimal Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya per tahun. Penelitian dilakukan dengan lama penelitian 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kelanjutan *research* lanjutan di tahun berikutnya dengan jumlah maksimal 3 (tiga) tahun. Penentuan kelanjutan penelitian tahun berikutnya didasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya atau indikator capaian tahunan.

11.3 Luaran Penelitian

Penelitian berbasis skema Penunjukan-Inovasi (*Ordered Innovative Research*), mempunyai luaran wajib dan luaran tambahan. Jenis luaran adalah sebagai berikut ini.

A. Luaran Wajib

- a. produk industri atau produk kebijakan yang siap diterapkan ke masyarakat yang dicirikan dengan TKT 7-9 atau KATSINOV 3-5 atau produk yang bisa dikomesialisasi untuk *income generating* peneliti dan *revenue* Universitas Sriwijaya;
- b. kerja sama dengan industri atau instansi pemerintah untuk memproduksi dan memasarkan produk industri atau kebijakan yang telah dihasilkan, minimal berupa komitmen kerja sama yang dibuktikan dengan pernyataan secara tertulis dari industri/instansi pemerintah;
- c. publikasi dari hasil Riset Penunjukan-Inovasi (*Ordered Innovative Research*), adalah boleh memilih salah satu dari artikel ilmiah minimal jurnal internasional bereputasi atau artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2, dengan jumlah satu untuk masing-masing Promotor (*Corresponding Author*), Co-Promotor, dan Mahasiswa Bimbingan setiap tahun pengusulan;
- d. minimal dua disertasi di tahun ke tiga dan dua Tesis di tahun ke dua dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut.

B. Luaran Tambahan (boleh memilih salah satu dari)

- a. Analisis bisnis/pasar/kebutuhan tentang produk industri/kebijakan yang dihasilkan;
- b. Kehadiran dalam pameran produk industri yang dihadiri oleh pengusaha/industri/instansi pemerintah;
- c. Buku ajar ber-ISBN;
- d. Rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik;

- e. Pengakuan dari *peers*-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (*award*) dari pemerintah atau asosiasi; dan
- f. Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.
- g. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu.

11.4 Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pengusul harus melakukan paparan di hadapan Rektor;
- b. penelitian penunjukan ini dapat diusulkan oleh satu tim yang mewakili fakultas sebagai ketua pengusul yang memiliki portofolio *output/outcome* hasil riset terbaik berdasarkan pemetaan riset unggul UNSRI dan dapat melibatkan masing-masing satu anggota pengusul dari minimal satu fakultas lain atau institusi lain di luar fakultas;
- c. penelitian penunjukan ini dapat juga diusulkan oleh satu tim yang mewakili pusat unggulan riset dan/atau pusat penelitian;
- d. pembiayaan penelitian penunjukan mengacu SBK Penelitian Pengembangan;
- e. penelitian harus mengacu kepada sembilan Bidang Fokus Riset UNSRI;
- f. ketua bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala;
- g. jumlah anggota minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen berkualifikasi magister dengan jabatan akademik minimal lektor kepala dan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor (diutamakan multi-disiplin) serta melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S3 dan/atau S2 minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang untuk melakukan riset bersama;
- h. ketua pengusul diutamakan memiliki paten terdaftar atau *granted* terkait substansi usulan penelitian;
- i. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen kerjasama;
- j. ketua peneliti harus memiliki *road map* penelitian sesuai dengan

- kompetensinya, berikut target waktu, strategi pencapaian target;
- k. melibatkan mahasiswa mahasiswa S3 minimal 1 (satu) orang dan/atau mahasiswa S2 minimal 2 (dua) orang untuk program 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
 - l. melibatkan mahasiswa mahasiswa S3 minimal 2 (dua) orang dan mahasiswa S2 minimal 2 (dua) orang untuk program 3 (tiga) tahun;
 - m. pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk *logbook*, meliputi tanggal, kegiatan dan hasilnya.
 - n. Penelitian harus mengacu kepada sembilan Bidang Fokus Riset dengan minimal Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7.
 - o. Skema riset kolaborasi *International Matching-Grant* ini merupakan salah satu bentuk program pendanaan penelitian yang dipimpin oleh Dosen NIDN bergelar Professor dengan anggota minimal dua dosen bergelar Doktor, dan minimal dua Mahasiswa Program Doktor dan/atau Magister.

11.5 Indikator Capaian Penelitian

Tabel 9 Luaran Penelitian Penunjukan-Inovasi

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	
		TS*	TS+1
	Luaran Wajib		
1	produk industri atau produk kebijakan yang siap diterapkan ke masyarakat yang dicirikan dengan TKT 7-9 atau KATSINOV 3-5 atau produk yang bisa dikomesialisasi untuk <i>income generating</i> peneliti dan <i>revenue</i> Universitas Sriwijaya		
2	Kerjasama dengan industri atau instansi pemerintah untuk memproduksi dan memasarkan produk industri atau kebijakan yang telah dihasilkan, minimal berupa komitmen kerja sama yang dibuktikan dengan pernyataan secara tertulis dari industri/instansi pemerintah		
3	publikasi dari hasil Riset Penunjukan-Inovasi (<i>Ordered Innovative Research</i>), adalah boleh memilih salah satu dari artikel ilmiah minimal jurnal internasional bereputasi atau artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2, dengan jumlah satu untuk masing-masing Promotor (<i>Corresponding Author</i>), Co-Promotor, dan		

	Mahasiswa Bimbingan setiap tahun pengusulan		
4	minimal dua disertasi di tahun ke tiga dan dua Tesis di tahun ke dua dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam riset tersebut.		
	Luaran Tambahan berupa (boleh memilih salah satu dari)		
1	Analisis bisnis/pasar/kebutuhan tentang produk industri/kebijakan yang dihasilkan		
2	Kehadiran dalam pameran produk industri yang dihadiri oleh pengusaha/industri/instansi pemerintah		
3	Paten		
4	Buku ajar ber-ISBN		
5	Rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik		
6	Pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (<i>award</i>) dari pemerintah atau asosiasi		
7	Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar Lembaga		

*TS = Tahun Sekarang

Diisi Dikirimkan/atau Dipublikasikan

BAB IX

PENELITIAN BAGI TENAGA FUNGSIONAL KEPENDIDIKAN

9.1 Umum

Penelitian Tenaga Fungsional Kependidikan merupakan jenis penelitian dalam satu disiplin ilmu tertentu yang dilakukan oleh laboran, pranata komputer, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya yang ada di lingkungan Universitas Sriwijaya. Tujuan skema penelitian ini adalah untuk memberikan pembinaan bagi laboran, pranata komputer, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya, sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan baik serta menumbuhkan kemampuan dan budaya meneliti khususnya bidang tata kelola dan administrasi yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di unit kerja masing-masing.

9.2 Jumlah Peneliti dan Jumlah Dana Maksimal

Penelitian Tenaga Fungsional Kependidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim peneliti terdiri atas ketua, tenaga fungsional kependidikan bergelar minimal Sarjana. Anggota adalah tenaga kependidikan tetap (ASN atau BLU) Universitas Sriwijaya, dengan pendidikan minimal Diploma 3. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang tenaga kependidikan.
- b. Besaran dana usulan penelitian mengacu pada SK Rektor yang berlaku tentang Penetapan Skema dan Besaran Biaya Maksimal Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

9.3 Luaran Penelitian

Luaran penelitian bagi tenaga fungsional kependidikan terdiri dari dua bagian, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan.

A. Luaran Wajib

Luaran wajib penyelenggaraan penelitian bagi tenaga fungsional kependidikan Jurnal nasional terakreditasi.

B. Luaran Tambahan

Luaran penelitian tambahan dapat berupa (**boleh memilih salah satu dari**):

- a. rancangan suatu sistem tata kelola termasuk SOP pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. usulan peningkatan kinerja peralatan;
- c. peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- d. aplikasi dan penyempurnaan standar pelayanan di laboratorium;
- e. peningkatan standar K3 di laboratorium sesuai dengan standar industry;
- f. tatakelola perawatan dan perbaikan peralatan di laboratorium;
- g. perbaikan peralatan di laboratorium;
- h. pengembangan standar pelayanan di unit kerja;
- i. strategi peningkatan produktivitas karyawan; dan
- j. peningkatan kualitas layanan unit pendukung.

9.4 Persyaratan Administrasi

1. Ketua peneliti bergelar minimal sarjana;
2. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Tenaga Fungsional Kependidikan;
3. Ketua peneliti berstatus pegawai tetap (bukan pegawai kontrak atau pegawai honorer);
4. Identitas pengusul mencerminkan latar belakang pendidikan yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
5. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 proposal pada skema dan tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;
6. Diutamakan pengusul berasal dari unit kerja / Fakultas yang berbeda.

9.5 Indikator Capaian Penelitian

Tabel 10 Luaran Penelitian Tenaga Fungsional Kependidikan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	
		TS*	TS+1
	Luaran Wajib		
1	Publikasi Ilmiah pada jurnal Nasional terakreditasi		
	Luaran Tambahan berupa (boleh memilih salah satu dari)		
1	rancangan suatu sistem tata kelola termasuk SOP pelaksanaan tugas dan fungsi		
2	usulan peningkatan kinerja peralatan		
3	peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>)		
4	aplikasi dan penyempurnaan standar pelayanan di laboratorium		
5	peningkatan standar K3 di laboratorium sesuai dengan standar industry		
6	tatakelola perawatan dan perbaikan peralatan di laboratorium		
7	perbaikan peralatan di laboratorium		
8	pengembangan standar pelayanan di unit kerja		
9	strategi peningkatan produktivitas karyawan		
10	peningkatan kualitas layanan unit pendukung		

*TS = Tahun Sekarang

Diisi Dikirimkan/atau Dipublikasikan

Tabel 11 Rekap Syarat Peneliti

NO	SKEMA PENELITIAN	TIM PENELITIAN
1	Sains, Teknologi, dan Seni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Peneliti bergelar Magister dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Lektor, atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik Asisten Ahli; 2. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang dosen, minimal sebagai tenaga pengajar dan maksimal dengan jabatan akademik Lektor atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik Asisten Ahli, (diutamakan multidisiplin); 3. Melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Mahasiswa.
2	Unggulan Kompetitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Peneliti bergelar Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala; 2. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang dosen Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin) ; 3. Melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Mahasiswa.
3	Unggulan Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Peneliti dengan jabatan fungsional Profesor (Guru Besar); 2. Jumlah anggota minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, berkualifikasi Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin); 3. Melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S1, S2 dan/atau S3 minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang untuk melakukan riset bersama.
4	Unggulan Profesi Bagi Dosen Dengan NIDK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Peneliti dengan jabatan fungsional Profesor dengan NIDK; 2. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang anggota dosen berkualifikasi Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala (diutamakan multi-disiplin); 3. Melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S1, S2 dan/atau S3 minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk melakukan riset bersama.
5.	Riset Kolaborasi Internasional (<i>Matching-Grant/MG</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Peneliti dengan jabatan fungsional Professor (Guru Besar); 2. Anggota dosen Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin); 3. Jumlah anggota MG PEMULA minimal 2 (dua) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang mahasiswa; 4. Jumlah anggota MG MENENGAH minimal 3 (tiga) dan

		<p>maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) orang mahasiswa;</p> <p>5. Jumlah anggota MG PRODUKTIF minimal 4 (empat) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen, melibatkan bimbingan pengusul minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang mahasiswa.</p>
6	Penunjukan-Inovasi (<i>Ordered Innovative Research</i>)	<p>1. Ketua bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;</p> <p>2. Anggota dosen Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor dan maksimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan maksimal Guru Besar (diutamakan multi-disiplin);</p> <p>3. Jumlah anggota minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang anggota dosen berkualifikasi Magister dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor (diutamakan multi-disiplin);</p> <p>4. Melibatkan bimbingan pengusul, mahasiswa S3 dan/atau S2 minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang untuk melakukan riset bersama.</p>
7	Penelitian Bagi Tenaga Fungsional Kependidikan	<p>1. Ketua adalah Tenaga Fungsional Kependidikan bergelar minimal Sarjana;</p> <p>2. Anggota adalah tenaga kependidikan tetap (ASN atau BLU) Universitas Sriwijaya, dengan pendidikan minimal Diploma 3;</p> <p>3. Jumlah anggota minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Tenaga Kependidikan.</p>

BAB X

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

10.1. Umum

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang penting bagi suatu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kegiatan ini tercantum sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Implementasi dan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh dosen di bawah koordinasi LP2M.

Perhitungan beban belajar terkait dengan sks mata kuliah mengikuti ketentuan pada pedoman pelaksanaan MBMK, yaitu satu sks setara dengan 40 jam kerja; apabila satu hari setara dengan delapan jam kerja, 40 jam kerja setara dengan lima hari kerja.

10.2. Skema Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

10.2.1. Pengabdian Terintegrasi (Perkuliahan, Praktik Lapangan, dan Riset)

Kegiatan pengabdian skema ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan dengan kegiatan akademik lain, seperti perkuliahan, praktik lapangan, dan riset. Kegiatan pengabdian skema ini juga melibatkan mahasiswa yang diakui sebagai kegiatan akademik dengan perhitungan ekuivalensi satuan kredit semester. Hal ini juga merupakan implementasi dari kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).

Pelaksanaan pengabdian terintegrasi dapat berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diisi dengan salah satu kegiatan akademik, atau ketiga-tiganya sekaligus. Misalnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan mata kuliah Praktik Lapangan atau Kerja Praktik (dengan sks sesuai dengan kurikulum program studi/jurusan), tim pelaksana merancang kegiatan itu yang kemudian diterapkan/dilaksanakan di kelompok masyarakat tertentu. Di samping itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan tiga kegiatan akademik sekaligus: perkuliahan, praktik lapangan, dan riset. Dalam hal ini tim harus merancang ketiga jenis kegiatan itu dalam waktu tertentu kemudian disesuaikan dengan perhitungan beban kerja dosen dan beban

belajar mahasiswa terkait dengan sks sejumlah mata kuliah. Dengan cara ini, dosen bersama mahasiswa dimungkinkan melaksanakan pengabdian dengan ekuivalensi sks maksimal mencapai 20 sks dalam satu semester.

Pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema ini adalah kelompok dosen dengan latar belakang ilmu yang relevan dengan topik/materi yang diberikan, dapat berasal dari satu cabang/ranting ilmu, dapat pula berasal dari beberapa cabang/ranting ilmu (interdisiplin/multidisiplin). Dosen yang menjadi anggota minimal 2 orang dosen dengan jumlah mahasiswa minimal 8 orang.

10.2.2. Pengabdian Produktif

Kegiatan pengabdian produktif merupakan pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan dan/atau menghasilkan produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian skema ini juga merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penelitian yang menghasilkan produk inovasi iptek (termasuk sosial humaniora). Jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa pendampingan atau pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan produk inovasi yang telah dihasilkan tersebut. Khalayak sasaran kegiatan skema ini adalah kelompok masyarakat, tani, usaha, atau profesi yang akan memanfaatkan produk inovasi itu. Dengan kegiatan ini, manfaat iptek yang dihasilkan oleh dosen dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengusul kegiatan skema ini adalah tim peneliti yang menghasilkan produk inovasi, dapat ditambah dosen lain dengan latar belakang ilmu yang relevan dengan topik/materi yang diberikan, dapat berasal dari satu cabang/ranting ilmu, dapat pula berasal dari beberapa cabang/ranting ilmu (interdisiplin/multidisiplin). Dosen yang menjadi anggota minimal 2 (dua) orang dosen dan minimal 8 (delapan) mahasiswa dari program studi/jurusan yang relevan dengan produk inovasi itu.

10.2.3. Pengabdian Perkuliahan Desa

Kegiatan pengabdian perkuliahan desa merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat disetarakan dengan beban sks mata kuliah tertentu dalam kurikulum program studi. Artinya, kegiatan ini memberi kesempatan kepada dosen untuk memberikan mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya dan relevan

dengan kurikulum program studi; mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini bersama dosen akan mendapatkan pengakuan sks pada mata kuliah yang relevan. Kegiatan pengabdian skema ini ditujukan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. Khalayak sasaran adalah kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok usaha, kelompok seni, kelompok adat, atau kelompok profesi yang berdomisili di suatu wilayah pedesaan atau perkotaan.

Jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa pemberdayaan, pendampingan, atau pengembangan. Materi yang menjadi bahan/substansi kegiatan dapat berupa hasil penelitian, dapat pula berupa hasil pemikiran tentang aspek-aspek tertentu dari iptek yang dapat memberi kontribusi kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap khalayak sasaran. Di samping itu, substansi kegiatan berupa bagian atau seluruhnya dari mata kuliah tertentu dalam kurikulum program studi yang memberi kontribusi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap/nilai positif, serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema ini adalah kelompok dosen dengan latar belakang ilmu yang relevan dengan topik/materi yang diberikan, dapat berasal dari satu cabang/ranting ilmu, dapat pula berasal dari beberapa cabang/ranting ilmu (interdisiplin/multidisiplin). Dosen yang menjadi anggota minimal 2 orang dosen dengan jumlah mahasiswa minimal 8 orang.

10.3.4 Pengabdian Desa Binaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema desa binaan merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan di desa yang menjadi binaan Universitas Sriwijaya. Desa binaan yang menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat adalah desa binaan Universitas Sriwijaya yang telah ada, baik yang menjadi binaan fakultas/jurusan/program studi maupun yang bukan menjadi binaannya secara langsung. Fakultas yang belum memiliki desa binaan secara langsung dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa binaan fakultas/jurusan/program studi lain yang telah ada. Daftar desa binaan dapat dilihat di *website* LP2M Universitas Sriwijaya. Jenis kegiatan dapat berupa pemberdayaan, pendampingan, pengembangan atau pelayanan kepada masyarakat desa binaan. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah masyarakat desa

binaan yang dapat berupa kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok usaha, kelompok seni/adat/budaya atau kelompok profesi yang berdomisili di desa binaan itu. Materi/substansi kegiatan adalah satu atau beberapa aspek iptek dan/atau seni/adat/budaya yang memberi kontribusi pada peningkatan keterampilan, apresiasi, dan kreasi masyarakat desa binaan yang bernilai positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa binaan. Dosen yang menjadi anggota minimal 2 orang dengan jumlah mahasiswa minimal 8 orang.

10.2.5 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan dengan 3 (tiga) pola, yaitu KKN Reguler (KKN-R), KKN Tematik (KKN-T), dan KKN Kemitraan dengan Desa (KKN-KD). Persyaratan atau ketentuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara rinci dan lengkap akan diatur dengan buku panduan tersendiri. Keterlibatan dosen dalam kegiatan KKN ini adalah sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL) yang akan ditunjuk oleh ketua Pusat KKN/koordinator Pusat Pengabdian. Persyaratan sebagai DPL adalah dosen yang telah mengikuti kegiatan pelatihan atau persamaan persepsi terkait kegiatan KKN/KKN Tematik/KKN Kemitraan dengan Desa.

1. KKN Reguler (KKN-R)

Kuliah Kerja Nyata Reguler (KKN-R) merupakan KKN yang dikelola secara keseluruhan oleh Pusat KKN LP2M Universitas Sriwijaya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat KKN. Dalam KKN reguler, program kegiatan berupa program umum dan program profesi. Program umum adalah program yang dilaksanakan oleh semua anggota kelompok dalam satu lokasi, sedangkan program profesi merupakan program yang terkait dengan program studi/jurusan mahasiswa.

2. KKN Tematik (KKN-T)

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan KKN yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang dikaitkan dengan tema tertentu sesuai dengan bidang keahlian kelompok mahasiswa tersebut yang bersifat multidisiplin. Pelaksanaan KKN-T diatur oleh Pusat KKN LPPM Universitas Sriwijaya. Di samping itu, Pengajuan KKN-T bisa dilakukan setiap saat dengan persetujuan Dekan, 1 kelompok 8-12 orang mahasiswa. Tema umum KKN-T Universitas Sriwijaya adalah Pemanfaatan Iptek untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tema umum ini,

ditawarkan ada sepuluh tema khusus yang dapat dipilih; dari tema khusus itu dapat dirinci lagi menjadi subtema-subtema sesuai dengan keperluan. Tema khusus untuk KKN-T itu adalah:

- a. Pertanian dan pangan.
- b. Perkebunan.
- c. Perikanan dan kelauatan.
- d. Peternakan.
- e. Kesehatan dan obat.
- f. Rekayasa bangunan, pengairan, dan kelistrikan.
- g. Usaha kecil dan mikro.
- h. Pelayanan dasar masyarakat.
- i. Pendidikan, pengajaran, dan pelatihan.
- j. Teknologi informasi dan komunikasi.
- k. Tema lain sesuai kebutuhan.

3. KKN Kemitraan dengan Desa (KKN-KD)

Kuliah Kerja Nyata Kemitraan dengan Desa (KKN-KD) merupakan KKN yang sesuai dengan permintaan desa atau penawaran dari LP2M UNSRI ke desa yang bersangkutan dan diselenggarakan atas kerja sama dengan desa sebagai mitra didasarkan pada MoA antara Desa dan LP2M Unsri. Pelaksanaan KKN-KD diatur oleh Pusat KKN LPPM Universitas Sriwijaya.

10.2.6 Pengabdian Penerapan Iptek dan Pengembangan Seni Budaya Lokal

Penerapan Iptek dan pengembangan seni budaya lokal merupakan skema kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. Khalayak sasaran adalah kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok usaha kelompok seni, kelompok adat, atau kelompok profesi yang berdomisili di suatu wilayah pedesaan atau perkotaan. Jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa pemberdayaan, pendampingan, atau pengembangan. Materi yang menjadi bahan/substansi kegiatan dapat berupa hasil penelitian, dapat pula berupa hasil pemikiran tentang aspek-aspek tertentu dari iptek yang dapat memberi kontribusi kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap khalayak sasaran. Disamping itu, substansi

kegiatan berupa aspek tertentu dari seni, adat budaya lokal setempat yang dapat memberi kontribusi pada peningkatan apresiasi dan kreasi seni, adat, atau budaya lokal yang dinilai positif terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema ini adalah kelompok dosen dengan latar belakang ilmu yang relevan dengan topik/materi yang diberikan, dapat berasal dari satu cabang/ranting ilmu, dapat pula berasal dari beberapa cabang/ranting ilmu (interdisiplin/multidisiplin). Dosen yang menjadi anggota minimal 2 orang dengan jumlah mahasiswa minimal 8 orang.

10.2.7. Pengabdian Penunjukan

Pengabdian Penunjukan merupakan skema yang memberikan kesempatan kepada para dosen untuk mengabdikan Kekayaan Intelektual (KI), Prototipe Industri atau Produk Inovasi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Negara atau hasil riset yang dapat dihilirisasi untuk diproduksi komersial. Khalayak sasaran adalah kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok usaha kelompok seni, kelompok adat, atau kelompok profesi yang berdomisili di suatu wilayah pedesaan atau perkotaan. Jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa pemberdayaan, pendampingan, dan pengembangan.

Program ini juga merupakan salah satu instrumen untuk mengakselerasi tercapainya kebijakan Universitas Sriwijaya khususnya untuk pengabdian yang mengaplikasikan inovasi teknologi dalam bentuk prototipe industri atau produk inovasi.

Pengabdian ini memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi, sebelum diberikan penunjukan oleh pimpinan Universitas Sriwijaya dan juga dapat dilakukan penunjukan langsung oleh Rektor dengan tema khusus. Pengajuan proposal pengabdian dengan cara melakukan presentasi langsung di hadapan pimpinan Universitas Sriwijaya. Pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema ini adalah kelompok dosen dengan latar belakang ilmu yang relevan dengan topik/materi yang diberikan, dapat berasal dari satu cabang/ranting ilmu, dapat pula berasal dari beberapa cabang/ranting ilmu (interdisiplin/multidisiplin). Dosen yang menjadi anggota minimal 4 orang dengan jumlah mahasiswa minimal 10 orang.

10.3. Tata Cara Usul Pengabdian

Usulan pengabdian diunggah ke <http://lppm.unsri.ac.id/2020/> dan *hardcopy* revisi proposal pengabdian yang telah disetujui (2 eksemplar) serta *softcopy* dikirimkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya setelah revisi dari hasil penilaian *reviewer*. Usulan ditulis menggunakan *Font Times New Roman* ukuran 12. Usulan dijilid dengan sampul warna putih ukuran A4.

10.4. Besaran Dana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Besaran dana/anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, secara umum ditetapkan dengan mempertimbangkan prioritas jenis program pengabdian, model kegiatan dan metode pelaksanaannya. Adapun besaran dana yang dapat diajukan dalam usulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan SK Rektor tentang Penetapan Skema dan Besaran Biaya Maksimal Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya pada tahun berjalan.

10.5. Indikator Capaian Pengabdian

Tabel 12 Luaran Pengabdian

No	Skema	Luaran
1	Pengabdian terintegrasi (Perkuliahan, Praktik Lapangan dan Riset)	Luaran Wajib (pilih salah satu): <ul style="list-style-type: none">• Artikel jurnal pengabdian ilmiah nasional.• Artikel ilmiah populer di media massa (bukan pemberitaan kegiatan)• Seminar Nasional Pengabdian. Luaran tambahan terkait dengan kegiatan mahasiswa: <ul style="list-style-type: none">• Ekivalensi sks dengan mata kuliah tertentu dapat disetarakan sesuai lamanya kegiatan (40 jam = 1 sks).• Selesaiannya tugas akhir.
2	Pengabdian Produktif	Luaran Wajib (pilih salah satu): <ul style="list-style-type: none">• Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi• Produk teknologi inovasi/tepat guna dengan TKT 7.

		<p>Luaran Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah populer di media massa. <p>Luaran Tambahan terkait dengan kegiatan mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekivalensi sks dengan mata kuliah tertentu dapat disetarakan sesuai lamanya kegiatan (40 jam = 1 sks).
3	Pengabdian Perkuliahan Desa	<p>Luaran Wajib (pilih salah satu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel jurnal pengabdian ilmiah nasional. • Artikel ilmiah populer di media massa (bukan pemberitaan kegiatan) • Seminar Nasional Pengabdian. <p>Luaran Tambahan terkait dengan kegiatan mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekivalensi sks dengan mata kuliah tertentu dapat disetarakan sesuai lamanya kegiatan (40 jam = 1 sks).
4	Pengabdian Desa Binaan	<p>Luaran Wajib (pilih salah satu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi. • Seminar nasional. • Teknologi tepat guna. <p>Luaran Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah populer di media massa (bukan pemberitaan kegiatan) <p>Luaran Tambahan terkait dengan kegiatan mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekivalensi sks dengan mata kuliah tertentu dapat disetarakan sesuai lamanya kegiatan (40 jam = 1 sks).
5	Pengabdian Penerapan Iptek dan Pengembangan Seni Budaya Lokal	<p>Luaran Wajib (pilih salah satu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi. • Seminar nasional. • Teknologi tepat guna. <p>Luaran Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah populer di media massa (bukan pemberitaan kegiatan) <p>Luaran Tambahan terkait dengan kegiatan mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekivalensi sks dengan mata kuliah tertentu dapat disetarakan sesuai lamanya kegiatan (40 jam = 1 sks).
6	Pengabdian Penunjukan	<p>Luaran Wajib</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 4. • Produk teknologi inovasi/tepat guna dengan TKT 7 yang diserahkan kepada khalayak sasaran

		<p>Luaran Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah populer di media massa. <p>Luaran Tambahan terkait dengan kegiatan mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekuivalensi sks dengan mata kuliah tertentu dapat disetarakan sesuai lamanya kegiatan (40 jam = 1 sks).
--	--	--

10.6. Keterkaitan tema/judul kegiatan pengabdian dengan penelitian

Keterkaitan tema/judul kegiatan pengabdian yang diajukan dengan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan merupakan hal yang menjadi perhatian. Untuk itu, kegiatan aplikasi teknologi/paten yang dihasilkan oleh Dosen UNSRI, akan mendapat prioritas. Untuk hal ini, bukti paten atau laporan hasil penelitian teknologi tersebut untuk skema pengabdian produktif agar dilampirkan pada proposal yang diusulkan. Hanya kegiatan aplikasi teknologi yang telah teruji dan telah sepenuhnya dikuasai oleh tim pengusul, yang dapat diusulkan sebagai kegiatan pengabdian.

10.7. Keterkaitan tema/judul kegiatan pengabdian dengan pendidikan

Keterkaitan tema/judul kegiatan pengabdian dengan kegiatan pendidikan, dan bidang ilmu juga menjadi perhatian dalam penilaian usulan kegiatan. Karena itu, tim pengusul dalam proposal juga harus mencerminkan kompetensi pendidikan dan bidang ilmu agar dipandang mampu melaksanakan tema kegiatan pengabdian tersebut dengan baik.

10.8. Partisipasi mahasiswa dan/atau alumni dalam kegiatan

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sebagai pembantu pelaksana kegiatan. Partisipasi mahasiswa dimaksud agar dibuat sebagai kegiatan yang setara dengan kegiatan formal terstruktur seperti Mata Kuliah yang memungkinkan adanya Praktik, Praktik Lapangan (PL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Tugas Akhir (TA). Persyaratan partisipasi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dimaksud telah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh fakultas dan jurusan/program studi.
2. Mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, ketua jurusan, atau

pejabat yang berwenang untuk memberikan izin/persetujuan dalam lingkungan fakultas masing-masing.

3. Evaluasi, monitoring, pelaporan dan penilaian kegiatan Mata Kuliah, KKL, PL, dan TA dilaksanakan langsung oleh masing-masing fakultas/jurusan/program studi.
4. Berdasarkan “Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan”, maka mahasiswa yang ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian dosen juga bisa mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang salah satu bentuk kegiatan pembelajarannya adalah magang/praktik kerja. Mahasiswa yang ikut terlibat dalam pengabdian dosen, baik pengabdian skema Pengabdian Terintegrasi, Pengabdian Produktif, Pengabdian Perkuliahan Desa, dan Pengabdian Desa Binaan dapat dikategorikan sebagai mahasiswa magang apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan. Adapun besaran sks kegiatan mengacu kepada standar yaitu 5 (lima) hari kerja perminggu dengan masing-masing 8 jam/hari setara dengan 1 sks atau 40 jam magang setara dengan 1 sks, dengan jumlah besaran maksimal 20 sks untuk 1 semester. Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, mahasiswa dengan persetujuan dosen juga dapat meminta data di lapangan yang bisa digunakan untuk penelitian tugas akhir.

10.9. Model dan metode pelaksanaan kegiatan

Ada tiga model kegiatan yang dapat diusulkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dana PNB/BLU Universitas Sriwijaya, yaitu (1) pemberdayaan, (2) pendampingan, dan (3) pengembangan.

1. Pemberdayaan merupakan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat yang memang masih dalam kondisi marginal untuk meningkatkan kapasitas mereka. Sasaran kegiatan berupa kelompok masyarakat dengan karakteristik tertentu yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi. Sasaran dapat berupa kelompok yang sudah ada, dapat pula berupa masyarakat yang berpotensi yang kemudian dibentuk menjadi kelompok pemberdayaan dalam kegiatan ini.

Kelompok/potensi kelompok itu adalah anggota suatu masyarakat yang belum memiliki kegiatan nyata untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Metode kegiatan pemberdayaan dapat berupa pembinaan kesadaran/sikap hidup tertentu, pembinaan keterampilan sesuai dengan potensi setempat, atau pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Keterlibatan mahasiswa dan/atau alumni dalam kegiatan ini dapat berupa keikutsertaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi hasil kegiatan.

2. Pendampingan merupakan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki kegiatan atau usaha, termasuk seni tradisi, tetapi masih perlu dibina untuk meningkatkan kapasitas mereka. Sasaran kegiatan ini berupa kelompok yang sudah terbentuk di masyarakat dan memiliki kegiatan/usaha, tetapi perlu dibantu untuk ditingkatkan. Metode kegiatan pendampingan dapat berupa pendampingan manajemen, pendampingan teknis/produksi, atau keduanya. Keterlibatan mahasiswa dan/atau alumni dalam kegiatan ini dapat berupa keikutsertaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi hasil kegiatan.
3. Pengembangan merupakan kegiatan yang ditujukan kepada suatu insitusi yaitu kelompok masyarakat yang sudah memiliki kegiatan/usaha/seni tradisi, yang telah cukup maju dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih maju lagi. Metode kegiatan pengembangan dapat berupa peningkatan kualitas/kuantitas produksi atau perluasan usaha (pembukaan cabang atau penambahan produk baru). Hasil akhir kegiatan ini adalah suatu insitusi yang dapat diandalkan menjadi percontohan sedemikian rupa sehingga terwujud pencitraan bagi Universitas Sriwijaya dengan membuat papan nama dan/atau label pada produk sebagai binaan Universitas Sriwijaya. Keterlibatan mahasiswa dan/atau alumni dalam kegiatan ini dapat berupa keikutsertaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi hasil kegiatan.

10.10. Proses pengusulan, seleksi, evaluasi, dan penetapan pelaksana kegiatan

1. Usulan dilakukan melalui URL <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>, dan harus diketahui oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM), Fakultas. Berkas-berkas lampiran pendukung usulan kegiatan agar segera

disampaikan ke LP2M, sebelum pelaksanaan seleksi/evaluasi.

2. Evaluasi terhadap usulan kegiatan dilakukan oleh evaluator dosen ahli yang ditetapkan, berasal dari fakultas dalam lingkungan UNSRI (internal reviewer) dan apabila diperlukan dapat berasal dari luar Universitas Sriwijaya (esktrenal reviewer). Metode evaluasi dan kriteria seleksi mengacu pada metode dan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti dengan menggunakan Formulir Evaluasi. Dalam rangka seleksi dan evaluasi, apabila diperlukan, pengusul dapat diminta untuk mempresentasikan usulan kegiatan kepada tim yang ditunjuk LP2M UNSRI.
3. Setelah dilakukan evaluasi, bagi usulan yang disetujui akan diminta revisi melalui surat resmi dari LP2M, untuk menyusun proposal lengkap, sesuai dengan judul, model, metode pelaksanaan dan jumlah biaya yang disetujui; serta target khalayak sasaran dan output, yang harus dicapai. Proposal dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LP2M UNSRI.
4. Daftar usulan kegiatan pengabdian yang lulus seleksi dilaporkan kepada Rektor UNSRI (Wakil Rektor Bidang Akademik), dan selanjutnya ditetapkan sebagai proposal yang akan dibiayai UNSRI melalui Surat Keputusan sesuai dengan keperluan (SK Rektor atau Ketua LP2M UNSRI).

10.11. Kontrak dan penyaluran dana

1. Sebagai salah satu kelengkapan administrasi keuangan, penyaluran dana kegiatan pengabdian dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja, berupa kontrak sesuai dengan yang ditetapkan. Dokumen kontrak ditandatangani di atas materai oleh Ketua Pelaksana Kegiatan dan Ketua LP2M UNSRI, serta personalia lain yang ditetapkan. Dokumen kontrak diantaranya berisi tentang judul, waktu, dan biaya kegiatan yang disetujui; model dan metode pelaksanaan kegiatan; ipteks yang diintroduksi, serta target output dan khalayak sasaran kegiatan.
2. Penyaluran dana kegiatan pengabdian terdiri dari 2 (dua) tahap, masing-masing 70% dan 30% dari total dana yang dialokasikan. Penyaluran dana dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh LP2M UNSRI.
3. Apabila diperlukan, kegiatan penandatanganan kontrak dan penyaluran dana

dilakukan secara serentak dengan diawali oleh acara pengarahan dan penjelasan tentang kegiatan pengabdian dari pimpinan universitas dan/atau LP2M UNSRI.

10.12. Pelaksanaan kegiatan dan monitoring

Pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh tim pelaksana kegiatan sedapat mungkin dilakukan sesuai rencana jadwal kegiatan yang tertera dalam proposal kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pelaksanaan monitoring kegiatan oleh LP2M dilakukan ketika kegiatan sedang dilaksanakan (± 1 bulan) setelah pelaksanaan di lapangan, dengan menggunakan Formulir Monitoring (pemantauan). Tujuan utama monitoring adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi khalayak sasaran.
- b. Memonitor keterlibatan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan.
- c. Sebagai media penilaian dalam rangka menetapkan dosen pelaksana terbaik kegiatan pengabdian kepada masyarakat UNSRI.

10.13. Pelaporan hasil kegiatan

Pelaporan hasil kegiatan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Laporan akhir dan *logbook* kegiatan dibuat oleh masing-masing dosen ketua pelaksana kegiatan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LP2M UNSRI berjumlah 2 eksemplar.
2. Makalah ilmiah dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan untuk selanjutnya dibuat Buku Kumpulan makalah ilmiah oleh LP2M UNSRI.
3. Banner/Poster/model/prototipe/contoh produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh banner/poster dapat dilihat di LP2M UNSRI.

10.14. Format penyusunan proposal lengkap

1. Penyusunan proposal lengkap oleh tim pengusul dilakukan setelah pengusulan kegiatan pengabdian secara *on-line*, secara resmi dinyatakan diterima.
2. Ketua tim pelaksana diwajibkan untuk menyusun proposal lengkap, sebanyak 2 (dua) eksemplar dan menyerahkan ke LP2M UNSRI pada waktu yang

ditetapkan.

3. Materi proposal, khususnya dalam hal besaran biaya, model dan metode kegiatan, Iptek yang diintroduksi, serta target output dan khalayak sasaran kegiatan, harus sesuai dengan yang disetujui oleh tim evaluator dan ditetapkan dalam SK Ketua LP2M UNSRI. Isi proposal meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - 1) Judul kegiatan & Halaman Pengesahan Judul kegiatan dibuat singkat dan spesifik, dan menggambarkan isi kegiatan yang akan dilakukan (sesuai yang disetujui oleh LP2M UNSRI).
 - 2) Analisis Situasi. Analisis situasi terdiri dari:
 - a. Uraian secara kuantitatif atau kualitatif potret, *profile*, dan permasalahan yang menjadi fokus kegiatan.
 - b. Uraian kondisi tingkat pengetahuan, pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, karakter, budaya, serta jumlah khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan.
 - c. Uraikan juga hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya yang dilakukan pada lokasi itu (jika ada).
 - d. Uraian kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan.
 - e. Uraian tentang kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, dan ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang diusulkan. (Evaluasi/penilaian terhadap proposal akan dilakukan berdasarkan komponen ini).
 - 3) Identifikasi dan Perumusan Masalah: identifikasi dan rumusan masalah secara konkret, yang menjelaskan:
 - a. asumsi dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan;
 - b. keterkaitan topik/permasalahan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan pendidikan/pengajaran yang dilakukan pengusul;
 - c. keterkaitan topik/permasalahan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan pengusul atau diperoleh melalui studi kepustakaan;
 - d. keterkaitan kegiatan dengan program pemerintah, program/ permintaan dari masyarakat bila ada; lampirkan dokumen atau surat permintaannya

sebagai bukti.

4) Kerangka Pemecahan Masalah

Uraian kerangka pemecahan masalah, yaitu berupa alur fikir ilmiah yang bersifat teoretis maupun empirik untuk memecahkan masalah seperti diuraikan pada analisis masalah. Apabila ada, gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan. Penyusunan kerangka pemecahan masalah harus mengacu pada informasi ilmiah yang diuraikan pada Tinjauan Pustaka.

5) Tinjauan Pustaka Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan dasar ilmiah kegiatan yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan penerapan lain yang diperoleh dari kajian, penelitian sendiri atau pustaka. Tinjauan pustaka merupakan landasan fundamental dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang diusulkan. Sumber kepustakaan yang menjadi dasar usulan kegiatan harus memadai, minimal 5 (lima) buah sumber, dan 2 (dua) sumber diantaranya harus *up to date*, yaitu dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Bagi usulan berupa Program Aplikasi Iptek/Patent, agar melampirkan fotocopy sertifikat patent, publikasi ilmiahnya, atau halaman pengesahan laporan penelitian.

6) Tujuan dan Manfaat

- a. Rumuskan tujuan kegiatan yang akan dicapai secara spesifik, yang pada dasarnya merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud dengan dilaksanakannya kegiatan yang diusulkan. Rumusan tujuan harus jelas dan dapat diukur (*out-put*).
- b. Rumuskan manfaat bagi khalayak sasaran, yaitu berupa kondisi teknis, ekonomi, atau sosial kemasyarakatan yang akan dirasakan/didapatkan oleh khalayak sasaran, setelah kegiatan dimaksud dilaksanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan (*out-come*).

7) Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok masyarakat yang merupakan perwakilan profesi/ organisasi kemasyarakatan dengan jumlah minimal 15 orang yang berasal dari berbagai institusi yang ada di suatu wilayah (tidak diperkenankan hanya berasal dari satu institusi).
- b. Usaha mikro (UM) dalam satu kawasan tertentu dengan jumlah minimal 10 orang pengelolaan/pemilik UM.
- c. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bersifat padat karya, yaitu banyak memperkerjakan penduduk setempat (>15 orang) atau kumpulan UKM sejenis (>10 UKM).

8) Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Sebut dan uraikan berbagai metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan. Lampirkan uraian lengkap semua hal yang akan diterapkan dan akan disampaikan kepada khalayak sasaran, seperti: bahan/materi ajar, cara kerja, prosedur, resep, gambar, desain, foto, deskripsi tanaman, dll. sedemikian rupa sehingga hal-hal tersebut dapat menunjukkan kemampuan, penguasaan, dan kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan.

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan bentuk kegiatan yang dilaksanakan, dan tahapan apa saja dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dan/atau untuk meningkatkan

pemberdayaan masyarakat. Pengabdian Masyarakat bisa dilaksanakan dalam bentuk tertentu dan/atau gabungan dari beberapa bentuk kegiatan, antara lain:

- a. Pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- b. Hibah teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- c. Penyusunan sistem informasi dan teknologi lain yang dibutuhkan masyarakat.
- d. Uji kompetensi keahlian masyarakat.
- e. Survei serta analisis kebutuhan industri.
- f. Penerapan dan perbaikan/penyempurnaan produk inovasi, dan lain-lain.

Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan dilaksanakan dan juga gambaran iptek.

9) Rancangan Evaluasi

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Sebutkan dan jelaskan pula evaluasi dan penilaian yang akan dilakukan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan.

10) Waktu dan rencana jadwal kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam waktu minimal 4 bulan termasuk persiapan dan pelaporan. Selama periode tersebut, pertemuan dengan khalayak sasaran ditetapkan minimal sebanyak 3 kali. Rencana jadwal kegiatan disusun dalam tahap-tahap kegiatan secara spesifik dan jelas dalam bentuk Tabel.

11) Organisasi pelaksana

Komposisi personalia harus mencerminkan kebutuhan pemecahan masalah atas dasar bidang ilmu dan/atau skema pengabdian yang akan dilaksanakan. Organisasi pelaksana sesuai dengan ketentuan skema pengabdian yang ditawarkan.

12) Rencana Biaya

Rencana biaya dibuat berdasarkan kepada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi biaya penyiapan bahan dan alat, biaya operasional tim

pelaksana, biaya operasional kegiatan di lapangan, penyusunan pelaporan, dan pembuatan pendukung laporan kegiatan. Rencana biaya disusun dengan jumlah maksimal sesuai dengan biaya yang disetujui/ditetapkan.

13) Lampiran

Lampiran terdiri dari Daftar Pustaka yang dibuat sesuai dengan ketentuan akademik, identitas pelaksana serta uraian lengkap seperti yang disebutkan pada metode pelaksanaan kegiatan (seperti: bahan/materi ajar, cara kerja, prosedur, resep, gambar, desain, foto, deskripsi tanaman, dll). Apabila ada, lampirkan surat permohonan masyarakat/instansi setempat.

10.15. Format umum laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Dokumen laporan akhir kegiatan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proposal kegiatan yang telah disusun. Jumlah laporan akhir kegiatan yang diserahkan ke LP2M UNSRI berjumlah 2 eksemplar. Secara umum, isi laporan kegiatan pengabdian masyarakat memuat hal penting sebagai berikut:

1) Judul kegiatan.

Judul kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.

2) Pendahuluan, latar belakang dan tujuan (BAB I)

Pada bagian ini berisi latar belakang, dan tujuan, dan manfaat kegiatan (setidaknya memuat apa yang telah dituliskan pada proposal meliputi analisis situasi; identifikasi dan perumusan masalah; dan kerangka pemecahan masalah) yang telah di *up-date* sesuai dengan keadaan terkini.

3) Tinjauan Pustaka (Bab II)

Setidaknya, seperti yang diuraikan pada proposal ditambah dengan informasi ilmiah baru yang menjadi dasar rujukan pada hasil dan pembahasan.

4) Metode Pelaksanaan Kegiatan (Bab III)

Pada bagian ini memuat metode pelaksanaan kegiatan termasuk, tempat, dan waktu pelaksanaan kegiatan serta personalia dan khalayak sasaran yang hadir dalam kegiatan. Dalam Bab ini juga menguraikan bagaimana evaluasi kegiatan dilaksanakan.

5) Hasil dan Pembahasan (Bab IV)

Pada bagian ini berisikan narasi kegiatan secara tertulis tentang waktu

pelaksanaan, jumlah peserta, realisasi pemecahan masalah, respon, tanggapan, umpan balik dari khalayak sasaran, hasil evaluasi dan permasalahan yang dihadapi disertai dengan pembahasan ilmiah yang menuju suatu kesimpulan dan saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang, hasil pembahasan dilengkapi tabel, foto, gambar berwarna yang sesuai dan dibuat sedemikian rupa berjumlah minimal 3 halaman.

6) Kesimpulan dan Saran (Bab V)

Memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari kegiatan.

7) Daftar Pustaka

Pada bagian ini berisikan daftar rujukan ilmiah yang menjadi dasar ilmiah pelaksanaan kegiatan. (Setidaknya memuat seperti yang tercantum pada proposal).

8) Lampiran

Memuat apa yang disajikan pada proposal ditambah dokumen tambahan pada saat pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir, foto-foto kegiatan, notulen kegiatan, surat izin, hasil evaluasi dan lain sebagainya.

10.16. Lain-lain

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penggunaan biayanya oleh tim pelaksana kegiatan, pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan proposal dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Apabila karena suatu dan lain hal, pelaksanaan kegiatan di lapangan mengalami perubahan, maka tim pelaksana wajib memberitahukannya secara resmi kepada Ketua LP2M sebelum perubahan tersebut dilaksanakan. Adanya perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau penggunaan biaya yang tidak sesuai dengan proposal dan ketentuan yang berlaku, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim pelaksana kegiatan.
3. Penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan dana kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua pelaksana sebagai penerima dana berkewajiban untuk menyiapkan dan menyimpan dengan baik seluruh bukti penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku serta bertanggung jawab sepenuhnya, secara hukum, apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan dalam penggunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018, Edisi Revisi tahun 2019, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2021, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Penelitian Sateks, LP2M tahun 2018.
- Pedoman Penelitian Unggulan Profesi, LP2M tahun 2016.
- Pedoman Penelitian Unggulan Kompetitif, LP2M tahun 2018.
- Pedoman Penelitian Unggulan Kompetitif, LP2M tahun 2019.
- Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
- Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tetang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
- Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Edisi 28 Pebruari 2017), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.